

**PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL
(Studi di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam
Ilmu Hukum



Oleh :

Iskandar Zulkarnain

155010107111184

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL (Studi di
Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang)

Identitas Peneliti :
a. Nama : Iskandar Zulkarnain
b. NIM : 155010107111184
c. Kosentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal : 03 Juli 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

NIP. 196406201989031002

NIP. 198408162015042000



HALAMAN PENGESAHAN

**PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
PADA MEDIA SOSIAL (Studi di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Iskandar Zulkarnain

155010107111184

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal dan disahkan pada tanggal: 8 Maret 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

NIP. 196406201989031002

NIP. 198408162015042000

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 19670503199103200



KATA PENGANTAR

Tidak ada ucapan lain selain hanya puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT saja yang dapat penulis ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas

akhir yang berjudul : **"Persepsi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Media Sosial (Studi di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang)"** dengan lancar, yang mana hal ini merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Skripsi ini juga terselesaikan berkat tak henti-hentinya dukungan serta motivasi oleh orang-orang terdekat penulis, ditambah dengan bantuan berbagai pihak terkait.

Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang turut membantu & memperlancar penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, adapun khususnya kepada;

1. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan untuk mengembangkan pengalaman penulis dengan menulis skripsi ini.
2. Bapak Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing utama penulis mengucapkan terima kasih atas segala do'a, bimbingan, arahan, dan segala kebaikan yang telah diberikan, semoga ilmu yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat.
3. Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. sebagai dosen pendamping yang selalu memberikan semangat dan mencurahkan ilmunya untuk membimbing penulis, semoga ilmu yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat.
4. Papi Agus Eka Hariyadi, S.E., Mami Elly Suprapti, S.H., dan Adik Nanda Triwahyu Permatasari, S. Ak.
5. Ucapan terima kasih khusus, diucapkan kepada Andi Yadiyah Ulya, S. Ikom., yang tiada henti mendukung penuh, terus menerus memberikan semangat, selalu meluangkan waktu untuk mendo'akan, serta turut memberikan seluruh dedikasi kepada penulis dalam masa penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Kepolisian Resor Malang Kota serta jajaran aparat penegak hukum Satuan Resor Kriminal Polresta Malang Kota yang membantu penelitian ini.

Adapun penulis sangat meyakini bahwa karya tulis skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena hal tersebut penulis sangat mengharapkan kritik membangun serta saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar - besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan yang penulis lakukan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, karena kesempurnaan tiada lain hanya milik ALLAH SWT.

Malang, 20 Februari 2021

Penulis

Iskandar Zulkarnain



BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	5
B. Orisinalitas.....	13
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Kajian umum tentang Persepsi.....	23
B. Kajian mengenai prostitusi dan prostitusi berbasis <i>online</i>	24
C. Tinjauan umum tentang kepolisian.....	29
D. Kajian umum tentang tindak pidana.....	36
E. Kajian umum terkait prostitusi dengan media <i>online</i> pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran umum Lokasi penelitian.....	48
B. Persepsi Aparat Penegak Hukum Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang	54
C. Hambatan Satreskrim Polresta Malang dalam penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang ..	64
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	48



RINGKASAN

Iskandar Zulkarnain, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 17 Februari 2021, "PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TENTANG PROSTITUSI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL (STUDI DI SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)" Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Pada Penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana persepsi aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota dalam melakukan penegakan terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkenaan dengan Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang. Dimana ditemukan permasalahan yang ada dalam prostitusi online media sosial di kota malang yakni peran penegak hukum dari Satreskrim Polresta Malang Kota memiliki persepsi sendiri dalam melakukan upaya penegakan hukum, untuk mengatasi pelanggaran terhadap pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Prostitusi Online.

Rumusan Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah apa persepsi aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang ?. Apa hambatan Satreskrim Polresta Malang dalam penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiolegal, yang mana metode penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau hukum yang tertulis dan metode penelitian hukum empirik (yang meminjam metode ilmu sosial), maka yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, Penulis memperoleh persepsi Penyidik Satreskrim Polresta Malang Satreskrim Polresta Malang Kota terkait fenomena prostitusi online pada media sosial yang terjadi di Kota Malang serta hambatan yang dialami dan upaya guna dalam menegakkan upaya hukum prostitusi online di media sosial yang ketentuannya diatur pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga hambatan yang ditemukan adalah tidak adanya satuan cybercrimes dalam struktur Satreskrim Polresta Malang Kota serta diharuskannya aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan prosedur KUHP untuk melakukan penangkapan terhadap para wanita tuna susila pelanggar pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



SUMMARY


Iskandar Zulkarnain, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 17, 2021, "AN ENQUIRER'S PERCEPTION OF ONLINE PROSTITUTION ON SOCIAL MEDIA (A STUDY IN CRIME UNIT OF SUB-REGIONAL POLICE DEPARTMENT OF MALANG CITY)"

Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

In this study, the authors do research about the problem of how the perception of law enforcement officers of the Malang City Police Criminal Investigation Unit in enforcing Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions regarding Online Prostitution on Social Media in Malang City. Where there are problems that exist in online social media prostitution in Malang city, namely the role of law enforcers from the Malang City Police Criminal Investigation Unit has their own perceptions in making law enforcement efforts, to overcome violations of article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions related to Online Prostitution.

The formulation of the problem contained in this study is what is the perception of the Malang Police Satreskrim law enforcement officers of Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions on Online Prostitution on Social Media in Malang City? What are the obstacles of the Malang Police Satreskrim in enforcing Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions related to Online Prostitution on Social Media in Malang City ?. The research method used is this research uses sociolegal research methods, in which the research method is a combination of doctrinal legal research methods or written law and empirical legal research methods (which carry social science methods), so what the researcher does is document study, which is accompanied by with field studies.

From the results of the research using the above method, the author obtained the perception of the Malang City Police Satreskrim Investigator Malang City Criminal Investigation Unit related to the phenomenon of online prostitution on social media that occurred in Malang City as well as the obstacles experienced and efforts to enforce online prostitution legal efforts on social media whose provisions are regulated in Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. So that the obstacles found are the absence of a cybercrimes unit in the structure of the Malang City Police Satreskrim and the need for law enforcement officers from the Malang City Police Satreskrim to first seek permission from the Malang District Court in accordance with the KUHAP procedure to arrest prostitutes who violate Article 27 Paragraph (1) Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions



BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara tercantum ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang kemudian disebut dengan UUD NRI tahun 1945). Artinya pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Pembentukan hukum memiliki fungsi sebagai *social control* dan juga sebagai *social engineering* yang saling bersinergi terhadap masyarakat itu sendiri sebagai pengkonstitusi terbentuknya hukum¹.

Peranan hukum dalam Negara hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan untuk warga negaranya. Oleh karena itu hukum sangat mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Dalam proses penegakkan hukum ada tiga unsur yang wajib untuk diperhatikan, ketiga unsur tersebut adalah tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan atau penegakan, agar tercapai ketertiban hidup dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang merupakan hak bagi setiap warga negara, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan Hak asasi manusia memiliki dasar yang kuat di Negara Indonesia, terutama pada bidang penghargaan atas kesejahteraan, yaitu dengan menerima pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan solusi tersebut masyarakat Indonesia mendapatkan jalan untuk dapat memperbaiki taraf hidupnya dan sekaligus terhindar dari kemiskinan dan mendapat keadilan sosial serta kesejahteraan yang setara.

Secara kodrati, Hak melekat pada diri manusia, sehingga negara Indonesia memiliki kewajiban secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan moral untuk melindungi,

¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 41. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif, umum karena berlakubagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta mnentukan bagaimana caranya menentukan bagaimana caranya mematuhi terhadap kaedah kaedah.



memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret demi ditegakkannya Hak Asasi Manusia.

Munculnya krisis ekonomi, merupakan bentuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi yang menjadi faktor utama terhadap peningkatan tindak kejahatan di Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan adalah bagian dari HAM yang merupakan masalah sosial dan membutuhkan penanggulangan oleh pemerintah. Salah satu masalah sosial yang tertua dan menjadi sorotan di Indonesia adalah mengenai masalah pelacuran². Pelacuran adalah sebuah aktivitas yang dapat diidentifikasi sebagai kegiatan pertukaran antara uang dengan hubungan seks, dalam hal ini dapat diartikan sebagai masuknya penis sebagai alat reproduksi laki-laki kedalam vagina yang berfungsi sebagai alat reproduksi wanita³. Pelacuran atau Prostitusi merupakan bagian dari eksploitasi seksual komersial yang dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesucilaan atau moral.

Perkembangan mengenai sejarah pelacuran di Indonesia tidak terlepas dari peradaban bangsa Indonesia⁴. Pada tahun 1852 pemerintah Belanda mengeluarkan persetujuan terhadap tindakan mengkomersilkan kegiatan seksual, namun disertai dengan beberapa aturan untuk menghindari munculnya tindakan kejahatan yang diakibatkan oleh kegiatan seksual. Selanjutnya pada tahun 1872 dibuat peraturan pemerintah, kemudian untuk penanganannya diberikan kepada daerah setempat. Pelimpahan tanggung jawab atas pengawasan kegiatan komersialisasi seks ini menghendaki adanya beberapa upaya agar setiap lingkungan membuat aturannya sendiri guna mengendalikan kegiatan eksploitasi seksual komersial⁵

Kegiatan prostitusi tidak hanya identik dengan pelanggaran nilai moral dari pelakunya. Apabila dilihat dari sudut pandang dunia kesehatan kegiatan ini menimbulkan penyakit kulit dan kelamin salah satu jenis penyakitnya adalah HIV-AIDS yang dapat menular kepada bayi dalam kandungan. Data dari kementrin kesehatan tahun 2019 menyebutkan bahwa⁶:

² Soedjono, D, **Pathologi Sosial**, Alumni Bandung 1974, hlm 98

³ Annette Jolin, **On The Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy**, Sage Publication, New York, 1994, hlm 2

⁴ Abu Al-Ghigari, **Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern**, Mujahid Press, Bandung, 2004. Hlm 99

⁵ *Op.Cit*

⁶ Kemenkes RI (online),

<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-2020-HIV.pdf>,

diakses pada 16 Maret 2021 pukul 20.09 WIB

Jumlah Infeksi HIV yang dilaporkan Provinsi di Indonesia tahun 2019 dengan data skala nasional keseluruhan terkonfirmasi 50.282 kasus dengan jumlah data regional di Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.935 laporan kasus terkonfirmasi.

Dari data diatas terlihat bahwa dampak negatif dari kegiatan prostitusi tidak hanya pada pelanggaran nilai dan moral yang ada dalam masyarakat, tetapi juga berdampak pada munculnya gangguan kesehatan seperti penyakit HIV-AIDS tersebut.

Perkembangan teknologi internet dengan jejaring sosialnya telah membentuk suatu masyarakat baru dalam wujud virtual yang disebut dengan *cyber society/ cyber community*. Munculnya *cyber society* ini menjadi simbol kemajuan dari peradaban manusia. Selain memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, *cyber society* juga memunculkan berbagai macam bentuk kejahatan. Perilaku kejahatan dalam dunia teknologi disebut dengan *cyber crime*⁷. Maraknya *cyber crime* yang terjadi pada saat ini menunjukkan gejala pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Sifat *cyber society* yang tanpa batas teritorial dan tanpa kendali, di mana tindak kejahatan sulit untuk dilacak, dan telah menjadi ruang yang ideal untuk muncul dan berkembangnya masalah-masalah sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat kegiatan prostitusi juga telah menjelajah pada dunia internet.


Saat ini masyarakat akan dengan mudah mengakses berbagai situs-situs online yang melakukan praktek prostitusi (*cyber prostitution*)⁸. Tidak hanya pada web-web tertentu, media sosial berbasis online juga masih banyak yang mengizinkan adanya *cyber prostitution* tersebut, salah satunya adalah media sosial twitter. Para pelaku seks komersial menjadikan media sosial seperti twitter sebagai sarana yang praktis dalam melakukan penawaran kepada targetnya. Kegiatan prostitui online ini dilakukan dengan membagikan foto dan video yang berisikan bagian tubuh mereka, yakni perempuan yang berperan sebagai penyedia jasa prostitusi tersebut. Dalam bisnis prostitusi, perempuan menjadi objek yang ditawarkan dan dikomersilkan. Perempuan dengan segala pesona kecantikannya dan kekaguman laki-laki terhadapnya, dijadikan komoditi yang diperjualbelikan. Perempuan dan seks seakan menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan mengetik *hashtag* #avaimalang dan #openbomalang di kolom pencarian twitter, gambar- gambar para penyedia jasa prostitusi tersebut dapat terlihat langsung.

⁷ Puji Laksono, **Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial ke Dalam Ruang Virtual**, Jurnal Analisa Sosiologi, 2014, 3(1): Hlm 52

⁸ *Op.cit*

Berikut adalah salah satu contoh penyedia jasa prostitusi di Kota Malang melalui media sosial twitter.

Gambar : *Screenshot* akun penyedia jasa prostitusi melalui media sosial *Twitter*





Sumber: Data Sekunder, diolah 2021

Salah satu aplikasi yang bernama *michat* juga turut menjadi satu dari sekian ragam perantara kegiatan prostitusi *online* ini dijalankan dengan mendaftarkan akun pribadi secara gratis, berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan juga ditawarkan lewat aplikasi *michat* tersebut yakni fasilitas menambahkan teman melalui fasilitas *people nearby* yang kemudian akan mencari sesama pengguna yang mayoritas merupakan wanita tuna susila dengan radius kilometer terdekat

Berikut merupakan hasil *screenshot* dari aplikasi *michat* yang didapat melalui beberapa observasi pribadi penulis.

Gambar : *Screenshot* akun penyedia jasa prostitusi melalui media sosial *Michat*



Sumber: data sekunder, diolah 2021.

Dikutip dari situs berita online malangpost.com, seorang Sosiolog Prof. Dr. Rinekso Kartono, M.Si berdasarkan penelitiannya menjabarkan bahwa ada 2 spektrum prostitusi online, adapun yang pertama pelaku prostitusi konvensional asal lokalisasi yang ditutup lalu mereka beralih kepada platform *online* untuk menjalankan kegiatan tersebut, yang kedua Prof. Dr. Rinekso Kartono, M.Si menjelaskan bahwa pelaku melakukan kegiatan tersebut sebagai sarana pencarian nafkah sambil atau dapat dikenal sebagai *pseudo-prostitute*.⁹

Kegiatan prostitusi *online* sebenarnya bukan fenomena baru lagi di Kota Malang, berdasarkan pernyataan Prof. Dr. Rinekso Kartono, M.Si kegiatan prostitusi di Kota Malang telah marak sejak tahun 1980-an, area yang dikenal pada era itu adalah area di sekitar Splindid dan daerah Kutobedah 2 kawasan tersebut merupakan kawasan prostitusi kelas teri, adapun juga penjual jasa prostitusi kelas *elite* terdapat di Jl. Bandung sekitar tahun 1990-an. Kegiatan prostitusi seperti *phone sex* pun pernah

⁹ **Aflahul Abidin**, Fenomena Prostitusi Online dan Upaya Pencegahan, Malang Post 03 November 2019, (online), <https://malang-post.com/berita/detail/fenomena-prostitusi-online-dan-upaya-pencegahan>



berkembang. Saat ini prostitusi *online* di Kota Malang seperti transformasi saja dari kondisi sebelumnya atau perubahan terdapat pada medium dan perantaranya¹⁰

Diskusi rutin Malang-post yang dihadiri oleh para ahli yang mengangkat tema prostitusi *online* juga mengungkapkan bahwa terdapat banyak akun media sosial dengan tagar lokasi di Kota Malang yang menjanjikan jasa prostitusi sehingga perlu adanya upaya pencegahan kegiatan prostitusi *online* dengan berbagai cara, sebab dampaknya merusak banyak sendi kehidupan sosial.¹¹

Fenomena munculnya kegiatan prostitusi online yang dapat dengan mudah diakses tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah sendiri telah memberikan aturan mengenai pelarangan muatan yang mengandung pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan melalui media *online* dalam ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan¹²; "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Yang mana pula terdapat ketentuan atas pelanggaran pada pasal tersebut yang diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan¹³; "(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sebelum penulis melakukan pengajuan judul secara administratif, beberapa pra-survey terkait lokasi penelitian telah dilakukan yang mana penulis juga melakukan beberapa wawancara kepada jajaran aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang, terdapat 1 kasus pada tahun 2016 yakni kasus prostitusi *online* pada media sosial dimana kronologis kasus tersebut bermula dari pertemuan mucikari dengan calon

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Lihat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1)

¹³ Lihat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45

pengguna jasa prostitusi tersebut, kemudian mucikari tersebut mengirim foto-foto tanpa busana seorang wanita tuna susila yang diminati calon pengguna jasa tersebut kepada nomor *whatsapp* calon pengguna tersebut melalui aplikasi *whatsapp*, namun penulis menganalisis terdapat norma hukum yang seharusnya diterapkan, dimana penyidik satreskrim Polresta Malang Kota menggunakan pasal 506 KUHP dan pasal 296 KUHP, dengan data yang diperoleh tersebut penulis juga menganalisis dimana seharusnya Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih relevan untuk diterapkan kepada mucikari yang menjadi perantara praktik prostitusi online tersebut.

Beberapa waktu kemudian setelah judul penelitian ini disetujui, ketika penulis melakukan penelitian lapang serta pengambilan data kepada Satreskrim Polresta Malang Kota, IPDA. Rudi Handoko memaparkan tentang ada terdapatnya kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2020 dengan modus serta detail yang hampir memiliki kesamaan dengan kasus yang terjadi sebelumnya yakni pada tahun 2016.

Penulis juga memaparkan terkait observasi pribadi yang dilakukan terkait aplikasi-aplikasi media sosial online seperti *Twitter* dan *Michat* yang digunakan sebagai perantara praktis oleh para wanita tuna susila untuk menawarkan jasa prostitusi kepada calon pengguna jasa mereka.

Lokasi yang dipilih penulis untuk menjadi lokasi penelitian adalah Satreskrim Polresta Malang Kota karena terdapat beberapa kasus mengenai prostitusi *online* yang ditangani oleh aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota dari tahun 2016 hingga 2020, serta terdapat salah satu urgensi dari ditegakkannya Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik dengan baik adalah keberlangsungan praktik prostitusi *online* pada media sosial ini tetap lestari keberadaannya, mengingat belum dilakukan suatu penindakan terhadap wanita tuna susila yang menawarkan jasa mereka melalui aplikasi *michat* dan *twitter*¹⁴.

Dengan uraian tersebut serta dukungan fakta yang terjadi di lapangan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota bahwa hingga saat ini belum terdapat penegakan hukum terkait diterapkannya norma Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan

¹⁴ Wawancara dengan IPDA Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

Transaksi elektronik kepada wanita tuna susila yang menawarkan diri melalui aplikasi media sosial *online* seperti *michat* dan *twitter* yang sejatinya fenomena tersebut telah diketahui keberadaannya oleh aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota¹⁵

Atas dasar uraian yang disampaikan diatas, maka penulis akan mem fokuskan penelitian ini dengan judul:

“PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL (Studi di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang)”



¹⁵ Wawancara dengan IPDA Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

B. Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Tahun Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
	2014	Mohammad Satria Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kendala Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online (Studi di Polrestabes Surabaya)	1. Apa Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja?	Skripsi ini mengkaji modus operandi dan kendala yang dihadapi serta upaya kepolisian dalam tindak pidana melalui media sosial online di kalangan remaja



	2015	Akbar Ali, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Upaya Polri dalam mengungkap praktek tindak pidana di bidang elektronik (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya)	1. Apa upaya Polri dalam mengungkap praktek tindak di bidang prostitusi yang menggunakan data elektronik	Penelitian ini mengkaji upaya Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana di bidang prostitusi yang mempergunakan data elektronik
3	2015	R. P. Mohammad Farid Jauhari, Fakultas Hukum Universitas Jember	Kajian Hukum Pidana Tentang Pelacuran Terselubung	1. Kendala yuridis yang dialami dalam penegakan hukum terhadap prostitusi terselubung? 2. Upaya untuk mengatasi	Penelitian ini mengkaji tentang kajian yuridis tentang penegakan hukum prostitusi terselubung dan upaya mengatasi



				prostitusi terselubung?	prostitusi terselubung
4.	2015	Panti Nuri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Kriminologis terhadap kasus prostitusi berkedok bisnis	1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di Makassar? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di Kota Makassar?	Penelitian ini mengkaji faktor penyebab terjadinya prostitusi berkedok bisnis dan upaya penanggulannya di Kota Makassar.

Penelitian ini akan memfokuskan kepada bagaimana persepsi aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota yakni khususnya kepada Penyidik



Satreskrim Polresta Malang Kota yang telah menangani beberapa kasus prostitusi dengan media *online*, serta apakah hambatan ataupun kendala yang dihadapi pada penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan maraknya fenomena prostitusi *online* pada media sosial yang terjadi di Kota Malang¹⁶.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persepsi penyidik tentang Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang
2. Bagaimanakah hambatan yang dialami penyidik terkait Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi penyidik tentang Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis hambatan penyidik tentang Prostitusi Online pada Media Sosial di Kota Malang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan dan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Reskrim Polresta Malang terhadap penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Polresta Malang terkait Prostitusi Online di Kota Malang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pengetahuan mahasiswa dan sarana mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait persepsi aparat penegak hukum terhadap penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Polresta Malang tentang Prostitusi Online melalui media sosial di Kota Malang

- b. Bagi Kepolisian

¹⁶ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik oleh Polresta Malang terkait Prostitusi Online di Kota Malang

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan bahan masukan tentang penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Polresta Malang terkait Prostitusi Online di Kota Malang

d. Bagi para Penentu dan Pembuat Aturan

Sebagai bahan tambahan dan sumber pemikiran dalam membuat dan merancang peraturan khususnya yang terkait dengan penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Polresta Malang terkait Prostitusi Online di Kota Malang

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi tulisan menjadi empat bab untuk memperjelas secara terperinci tentang ruang lingkup dan cakupan-cakupan permasalahan yang hendak dikaji. Adapun urutan masing-masing bab beserta masing-masing penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan secara mendetail tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian & manfaat penelitian. Serta dalam bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik memperoleh data, dan diakhiri dengan definisi operasional.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan kajian yuridis serta digunakan dalam hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas di dalam bab pembahasan. Teori-teori yang digunakan dalam bab ini merupakan dasar yang digunakan dalam analisis.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni institusi Kepolisian Resor Kota Malang serta hasil dan pembahasan terkait permasalahan yang diangkat dari rumusan masalah.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan berisi kesimpulan dari keseluruhan dari keseluruhan pembahasan dan beberapa saran yang diharapkan bisa memberi sumbangsih dan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan suatu metode yang spesifik untuk menemukan hasil penelitian yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiolegal atau *Sociolegal studies*, yang mana studi sosiolegal merupakan studi yang memiliki karakter interdisipliner yang dapat disimpulkan bahwa studi tersebut adalah kombinasi yang terdiri dari ilmu hukum sebagai studi terbesar serta disiplin ilmu hukum dari perspektif sosiologi, metode penelitian tersebut juga dipahami sebagai kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau hukum yang tertulis dan metode penelitian hukum empirik yang mengadopsi metode dalam disiplin ilmu sosial, berdasarkan hal tersebut maka yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan¹⁷. metode penelitian sosiolegal merupakan metode yang difungsikan untuk menjelaskan bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan yang diaplikasikan kedalam kehidupan serta keseharian masyarakat¹⁸. Hal ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang telah berlaku beserta bagaimanakah hukum tersebut berjalan di masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan terhadap kepada aparat penegak hukum Satuan Resor Kriminal Polresta Malang Kota dalam hal ini khususnya Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Pendekatan sosio legal dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada pada praktek di lapangan. Dengan bertujuan untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian berlanjut pada

¹⁷ bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_prof_dr_sulistyowati_irianto_full.pdf, Sulistyowati Irianto, **PRAKTIK PENELITIAN HUKUM: PERSPEKTIF SOSIOLEGAL** (E-Jurnal), diakses pada 05 Mei 2020 Pukul 16.12

¹⁸ *Ibid.* 16

pengidentifikasi masalah, dan selanjutnya akan merujuk pada hasil akhir atau penyelesaian masalah.¹⁹

Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai apa persepsi aparat penegak hukum anggota Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Prostitusi pada Media Sosial Online di Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti menemukan sejumlah informasi dari berbagai aspek guna menemukan isu-isu terhadap masalah yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, adapun metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum sebagai sesuatu yang riil serta difungsikan sebagai alat kontrol sosial yang diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari²⁰. Hal ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang telah berlaku beserta bagaimanakah hukum tersebut berjalan di masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan terhadap kepada aparat penegak hukum Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah pendekatan kepada aparat penegak hukum. Pada penelitian ini akan dikumpulkan data melalui wawancara yang dilakukan pada saat survey yang ditujukan untuk menganalisa bagaimana persepsi aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada persepsi penyidik terhadap penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Prostitusi Online Pada Media Sosial di Kota Malang.

Pendekatan yuridis sosiologis juga merupakan pendekatan terhadap bagaimana pandangan terhadap suatu ketentuan hukum yang bersifat tertulis

¹⁹ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, 2002, Hlm. 16

²⁰ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 51

dan juga bagaimana keterkaitan antara hukum yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi pada tahap pengaplikasiannya dalam masyarakat. Didalam penelitian ini akan pula dianalisa bagaimana persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik terkait prostitusi online pada media sosial yang diimplementasikan berupa penindakan pada suatu peristiwa hukum berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat spesifik dimana penelitian serta pengambilan data dilakukan, penelitian ini dilakukan di Polresta Malang Kota, karena terdapat beberapa kasus terkait prostitusi *online* yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota wilayah hukum tersebut yakni di Kota Malang

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh²¹. Penelitian hukum empiris mengacu pada penggunaan data primer. Sumber data atau jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Namun pada penelitian hukum empiris, lebih mengacu pada penggunaan data primer.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber data utama, dan berwujud tindakan-tindakan sosial serta kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.²²

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak aparat penegak hukum Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang meliputi tahap penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengetahuan, pengalaman, pengamatan (observasi), dan hasil wawancara dengan pihak-pihak tersebut, terkait dengan permasalahan prostitusi *online* pada media sosial.

b. Data Sekunder

²¹ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan**, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 107

²² Lexy J Moeleong, **Metode Penelitian Kualitatif**. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm. 112

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang didapatkan melalui kajian pustaka. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, serta karya tulis lain yang bersifat ilmiah.²³

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berbagai literatur ilmiah yang berada pada perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, Peraturan perundang-undangan, serta karya tulis ilmiah yang terdapat di internet yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

c. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian, dengan kata lain yakni merupakan segala elemen dalam wilayah penelitian. Adapun populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Penegak Hukum Polresta Malang Kota.

d. Sampel

Sampel serta teknik pengambilan sampel merupakan hal yang penting pada suatu penelitian yang mana penelitian tersebut bermaksud untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum kepada satu populasi. Populasi bersifat luas, yang mana tidaklah realistis untuk mengambil data dan meneliti keseluruhan anggota populasi, maka dibutuhkan partisi-partisi yang lebih spesifik daripada sebuah populasi²⁴, adapun populasi yang ditentukan oleh penulis adalah Satreskrim Polresta Malang Kota yang ditentukan atas dasar anggota Satreskrim Polresta Malang Kota merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tertentu dalam hal penegakan hukum pidana.

Berdasar pada populasi tersebut maka selanjutnya diambil beberapa bagian guna ditetapkan sebagai sampel melalui teknik pengambilan sampel purposif atau *purposive sampling*. sampel purposif ditentukan oleh penulis berdasarkan kriteria-kriteria serta spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi²⁵.

Sampling Purposive dapat pula ditafsirkan sebagai metode untuk menentukan sampel dengan segala pertimbangan pada kriteria tertentu. Yang mana Sampling

²³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12

²⁴ Faisal Sanapiah, **Format – format Penelitian Sosial**, Jakarta, Rajawali Pers, 2008. Hal. 57

²⁵ *Ibid.* Hal. 67

Purposive adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel atas dasar pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan kata kata lain bahwa sampel memiliki kapasitas tertentu atas masalah yang diteliti²⁶.

e. Responden

Penentuan responden dalam penelitian ini adalah IPDA Rudi Handoko, yang merupakan seorang aparat penegak hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota yang telah menangani beberapa kasus terkait prostitusi *online* di Kota Malang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik memperoleh data primer dalam penelitian ini melalui wawancara atau *interview* kepada anggota aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Malang guna mengetahui persepsi aparat penegak hukum serta penerapan Pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkenaan dengan prostitusi *online* pada media sosial.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang ada di Kepolisian Resor Kota Malang, dan hasil penelitian lain yang relevan guna mendukung isi dari bahasan yang diambil dalam skripsi ini

c. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik yang dipilih dalam pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, adapun penafsiran dari *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang berasal dari sumber data yang dilakukan atas kriteria yang harus dipenuhi, karena fenomena yang terjadi harus sesuai dengan pemilihan sampel yang juga memiliki kapasitas, dengan kata lain teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik yang mempertimbangkan kriteria yang spesifik berdasarkan pada sampel-sampel yang digunakan seorang penulis dalam suatu penelitian²⁷.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, yakni pembahasan tersebut dilakukan dengan

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta, 2011 Hal. 96

²⁷ *Ibid*, Hal. 138

mendeskripsikan dengan jelas dan sistematis dari data yang diperoleh, yang selanjutnya data tersebut akan diproses analisis guna dapat dideskripsikan segala praktek dalam pelaksanaannya, daya dan informasi tersebut dikaji serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan teori, yang kemudian dapat dihasilkan sebuah kesimpulan dari masalah tersebut.

7. Definisi Operasional

a. Persepsi

Persepsi merupakan respon (penerimaan) secara langsung dari semua hal atau berbagai cara seseorang mengetahui setiap hal yang diterima oleh panca inderanya.

b. Kepolisian

Kepolisian berasal dari bahasa Yunani "*politeia*", Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang bertugas dalam penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Penyidik

Penyidik adalah Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang yang bersifat khusus, wewenang tersebut diberikan khusus oleh Undang-Undang yang dilakukan untuk melakukan penyidikan

d. Prostitusi

Prostitusi atau pelacuran adalah suatu tidak kejahatan dimana seseorang menawarkan tubuhnya guna mendapat sejumlah imbalan uang atau barang.

Prostitusi atau pelacuran biasanya dilakukan dengan cara wanita tuna susila tersebut menjajakan langsung tubuhnya, ataupun menggunakan pihak perantara sebagai penghubung antara wanita tuna susila dengan calon pengguna jasa wanita tuna susila tersebut, perantara tersebut biasa disebut mucikari atau germo.

e. Media Sosial Online

Media Sosial *online* adalah media atau aplikasi dunia maya yang disalahgunakan oleh para pelaku prostitusi di dunia maya, adapun aplikasi-aplikasi tersebut yang digunakan, seperti *Twitter*, *Facebook*, *Whatsapp*, *Michat* dan *Website*,

kecanggihan dan kemutakhiran media yang memiliki banyak pengguna yang dapat dijangkau secara mudah dan lebih amannya dari sidak petugas penegak hukum menjadi alasan pelaku prostitusi dengan media *online* tersebut, faktor pendukung tersebutlah yang menjadikan alasan para pelaku untuk menawarkan jasa yang melanggar hukum tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang Persepsi

Persepsi ditafsirkan sangat beraneka ragam oleh beberapa ahli, namun seluruhnya mengerucut kepada makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah respon (penerimaan) secara langsung dari segala hal atau berbagai cara seseorang mengetahui setiap hal yang diterima oleh panca inderanya.

Persepsi adalah kinerja otak dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Dalam persepsi manusia ada berbagai perbedaan dalam mengambil suatu sudut pandang dalam penginderaan. Beberapa dari manusia mempersepsikan sesuatu dengan sudut pandang yang baik atau persepsi positif maupun persepsi negatif yang mempengaruhi tindakan manusia yang konkrit dan nyata.²⁸

Setiap orang memiliki kecenderungan diri masing-masing dalam melihat hal yang sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor, faktor tersebut diantaranya pengetahuan, pengalaman & sudut pandang. Persepsi juga berelasi dengan bagaimana sudut pandang seseorang mengenai suatu objek tertentu dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian mereka menggunakan otak dan pikiran mereka untuk menafsirkannya.

Sunaryo berpendapat bahwa syarat-syarat terjadinya persepsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat objek untuk dipersepsi
- b. Terdapat pengamatan yang merupakan langkah awal dalam melakukan persepsi.
- c. Terdapat alat indera/penerima sebagai sarana untuk menerima stimulus
- d. Terdapat saraf sensoris sebagai sarana untuk mendistribusi stimulus kepada otak, yang selanjutnya digunakan sebagai sarana guna mengeluarkan respon tertentu²⁹

²⁸ <http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf> diakses pada tanggal 08 Mei 2020 pukul 15.13 WIB

²⁹ <http://bahasa.kompasiana.com/2013/10/20/persepsi-pengertian-definisi-danfaktor-yang-mempengaruhi-600802.html> diakses pada tanggal 08 Mei 2020 pukul 15.33 WIB



Adapun persepsi dapat ditafsirkan sebagai suatu pengalaman terkait sebuah objek, peristiwa ataupun keterkaitan serta kesinambungan antar objek yang kemudian didapat melalui langkah penarikan kesimpulan informasi serta penafsiran pesan. Widyatun berpendapat bahwa persepsi adalah serangkaian proses mental yang dilakukan oleh manusia yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai bagaimana panca indera manusia melakukan pengelihatian, pendengaran, penggunaan indera perasa, melakukan pemberian, serta perabaan kepada objek disekitarnya³⁰.

B. Kajian mengenai prostitusi dan prostitusi berbasis *online*

1. Definisi prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa Latin yakni *pro-situare*, kata tersebut juga memuat arti yakni perbuatan cabul, perzinahan atau perbuatan sundal juga kerap kali diistilahkan dengan pelacuran, yang mana secara harfiah diartikan sebagai perlakuan secara sadar dan atas dasar kemauan diri sendiri menyerahkan diri kepada perbuatan zina demi mendapatkan suatu imbalan yang dilakukan berulang kali³¹.

Willy Benton menjelaskan pendapatnya bahwa pelacuran merupakan patologi sosial yang mana mayoritas penjual jasa prostitusi yang berperan sebagai pelacur merupakan orang berjenis kelamin perempuan, dan laki-laki yang berperan sama disebut gigolo. Para perempuan tersebut menjual tubuhnya guna mendapat materi berupa barang dan uang. Banyak dipahami istilah lain yang juga memiliki arti sama seperti wanita tuna susila, sundal, pelacur.³²

Pelacur & gigolo tersebut mempunyai predikat yang serupa, yakni keduanya sama berhubungan daban diluar ikatan pernikahan dengan imbalan materi atas jasa yang ditawarkan mereka berupa uang ataupun barang. Jasa terhadap perbuatan cabul

³⁰ Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 51.

³¹ Soejono D. **Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. Hlm. 14.

³² Tahnh-Dan Trupng, **Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara**, Terjemahan: Moh. Arif, LP3S, Jakarta, 1992, hlm. 115

tersebut tak hanya diperuntukkan sebagai perbuatan bersetubuh, disamping itu juga berupa kesenangan-kesenangan seksual dan perbuatan *bisexual* dan *homosexual*.³³

Perbedaan strata sosial dan ekonomi yang didukung oleh mudahnya akses bukan satu-satunya penyebab para pelaku di ranah prostitusi ini terus melakukan kelangsungan, sebab mereka yang telah menduduki strata tinggi dalam bidang ekonomi pun juga memilih memasuki dunia pelacuran sebagai pelacur yang disebabkan oleh gaya hidup, serta tidak luput dari faktor psikologis dalam lingkungan sekitar yang mempengaruhi mereka. Namun perbedaan strata ekonomi adalah faktor yang besar dalam mempengaruhi para geromo atau mucikari untuk mengeksploitasi mereka kepada para calon pengguna jasa prostitusi.

Tidak ada aturan yang jelas dan terperinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terjadinya kekosongan norma pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah asal masalah penyebab prostitusi sulit untuk dientaskan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terdapat 2 aturan terkait prostitusi yakni Pasal 296 KUHP & Pasal 506 KUHP, pemidanaan kepada orang-orang yang mengambil keuntungan dari wanita atau laki-laki yang belum dewasa untuk menjual jasanya dan mengeksploitasi dirinya, dibawah ini merupakan isi daripada Pasal 296 KUHP & Pasal 506 KUHP yang didalamnya tertulis³⁴:

" Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. "

Adapun berikut ini merupakan isi daripada Pasal 506 KUHP.

" Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. "

Dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan uraian tersebut bahwa tidak ada aturan atau pasal yang dapat menjerat wanita tuna susila atau pelacur sebagai

³³ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Jilid 1 edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 177

³⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 506 & Pasal 296

penjual jasa prostitusi, sebelum ada regulasi baru yang mengatur terkait hal tersebut lagi.

2. Definisi prostitusi berbasis *online*

Prostitusi berbasis *online* atau kerap dikenal sebagai prostitusi *online* tergabung dari 2 kata yang memiliki artinya sendiri yakni prostitusi & *online*. Prostitusi yang memiliki arti pelacuran atau transaksi antara jasa persetujuan yang ditukar dengan materi berupa uang atau barang, dimana kegiatannya bersifat rela dan bersifat menyerahkan diri terhadap orang lain guna melakukan persetujuan untuk mendapatkan suatu upah.³⁵

Kata *online* dalam istilah prostitusi *online* berarti terhubung, tersambung ataupun terkoneksi kepada jaringan internet sehingga dapat melakukan komunikasi dengan pengguna perangkat lain yang juga sedang terhubung kepada jaringan internet, yakni jaringan dengan memakai perantara gelombang elektromagnetik, yang mana pada jaringan ini tidak dibutuhkan kabel sebagai perantara penghubung antar perangkat atau komputer karena sudah menggunakan gelombang elektromagnetik yang³⁶ akan mengirimkan sinyal informasi antar perangkat atau komputer dalam jaringan.

" Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia³⁷. "

Internet merupakan menawarkan kemudahan atas kegiatan yang sangat mudah dilakukan dalam dunia maya, yang mana sangat sulit untuk dilakukan di dalam dunia nyata, internet juga membentuk realita yang menjadikan kenyataan kehidupan manusia

³⁵ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 374

³⁶ <https://ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2013/01/Ilmu-komputer-Jaringan-Komputer-Dan-Pengertiannya.pdf>, diakses pada tanggal 08 Februari 2020 pada pukul 13:24 WIB.

³⁷ Nur Yasin, ST., http://mercubuana.ac.id/files/Aplikom/Aplikom_Nuryasin_13.pdf, diakses pada tanggal 08 Februari 2020 pada pukul 13:24 WIB.

terbagi dua, sebagaimana menurut KBBI dikotomi berarti terbaginya dua kelompok yang bertentangan.³⁸

Layanan internet mempunyai lingkup komunikasi langsung yang diantaranya adalah komunikasi melalui *e-mail*, *chat*, diskusi melalui *mailing list*, melalui sumber daya informasi yang sistematis dan tersebar melalui situs *world wide web* dan *gopher*, serta *remote login* untuk menggunakan akses lalu lintas berkas, serta beragam layanan lain³⁹.

Perkembangan teknologi merupakan hasil karya manusia, yang dalam penemuannya berdampak pada 2 dampak yakni positif & negatif, positif dalam artian dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri sebagai pemenuhan segala kepentingannya, serta negatif dalam artian dapat disalahgunakan sebagai sarana kejahatan dan tindakan kriminal, sebagaimana telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H, M.A di dalam tulisan beliau, bahwa kejahatan sangat erat hubungannya dengan budaya, sehingga kejahatan tersebut adalah hasil dari kebudayaan itu sendiri, artinya semakin tinggi dinamika budaya suatu bangsa, maka semakin dinamis pula kejahatan tersebut dalam hal sifat, bentuk dan cara pelaksanaannya.⁴⁰

Kejahatan dalam ranah teknologi informasi dibagi dalam dua kelompok, yakni kejahatan dengan tujuan merusak, melumpuhkan, mematikan atau menyerang suatu sistem jaringan komputer dan kejahatan yang memakai media komputer dan jaringan internet sebagai perantara dan sarana penunjang dalam melaksanakan kejahatan.⁴¹

Ranah pembahasan mengenai prostitusi berbasis *online* ini mencakup tentang praktek prostitusi yang memanfaatkan media *online* atau media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet sebagai perantara transaksi antara penjual jasa prostitusi dan pengguna jasa prostitusi, yang disimpulkan bahwa media internet merupakan penghubung antara kedua belah pihak tersebut.

³⁸ <https://kbbi.web.id/dikotomi>, diakses pada 08 Februari 2020 pada pukul 13:42 WIB.

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi atau germo dan pelacur menggunakan perantara jaringan internet guna melakukan kegiatannya sebab dinilai lebih aman dari risiko terkena razia aparat penegak hukum, karena berdasarkan sejarah, para pelacur biasanya menjajakan diri di tepi jalan merujuk kepada pendapat Prof. Dr. Rinekso Kartono, M.Si., yang mana calon pengguna jasa dan germo/mucikari biasa melaksanakannya dengan cara berhadapan langsung⁴²

3. Definisi media sosial

Media sosial dapat ditafsirkan sebagai sarana berbentuk situs web yang dapat menciptakan suatu jaringan yang terhubung dan menjadi perantara antar individu guna berkomunikasi pada suatu komunitas. Melalui media sosial setiap orang bahkan bisa melakukan beragam macam pertukaran data dan kolaborasi serta memungkinkan untuk saling memperkenalkan diri yang di transmisikan kepada bentuk-bentuk seperti tekstual, gambar visual ataupun audiovisual seperti video. Contoh dari penyedia media sosial yang digunakan yakni Twitter, Instagram, Facebook, Blogger, dan beragam nama aplikasi penyedia media sosial yang lainnya⁴³.

Ada banyak keuntungan dan juga beragam manfaat yang didapatkan dari penggunaan media sosial antara lain sebagai sarana penghibur diri dan komunikasi, serta menciptakan perkumpulan antar individu pengguna secara virtual. Media sosial memiliki beberapa kelebihan yakni diantaranya:

1. *Interactivity*, yakni kemampuan untuk berinteraksi yang nyaris sama dengan berinteraksi secara tatap muka
2. *Social presence* (sociability) yakni kemampuan untuk menciptakan *sense of personal contact* antar pengguna media sosial.
3. *Media richness*, yakni sarana yang berfungsi menjembatani apabila terdapat kerangka referensi berbeda, serta berfungsi untuk mengurangi penyebutan makna yang bersifat

⁴² **Aflahul Abidin**, Fenomena Prostitusi Online dan Upaya Pencegahan, Malang Post 03 November 2019, (online), <https://malang-post.com/berita/detail/fenomena-prostitusi-online-dan-upaya-pencegahan>

⁴³ Puntoadi Danis, **Meningkatkan penjualan melalui media sosial**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

ganda, serta memberi isyarat dan pertanda, guna meningkatkan kepekaan yang bersifat personal .

4. *Autonomy*, yakni pemberian keleluasaan kepada individu pengguna untuk pengendalian isi dan data para pengguna. Pengguna dapat bersifat lebih mandiri terhadap sumber komunikasi melalui *new media*.

5. *Playfulness*, yakni berfungsi sebagai sarana hiburan.

6. *Privacy*, yakni fasilitas yang membuat para pengguna media sosial untuk menggunakan media dan isi sesuai dengan kebutuhan mereka⁴⁴

C. Tinjauan umum tentang kepolisian

1. Definisi kepolisian

Kepolisian adalah organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi. polisi dan kepolisian dikenal pada abad ke enam yang berperan menjadi aparat negara yang menyanggah kewenangan yang merepresentasikan suatu penjaga tirani, yang merepresentasikan simbol penguasa bertangan besi. Begitulah citra polisi dan kepolisian pada abad ke enam yang mana negara tersebut mendapat nama negara polisi & sejarah ketatanegaraan juga mengenal suatu istilah "Politeia" yang pertama muncul pada zaman Yunani kuno. Pada masa ekspansionisme & imperialisme dimana kekuatan pemerintah sebagai penguasa memakai tangan kepolisian dan polisi guna menindas golongan pribumi guna memanfaatkan tenaga manusia secara paksa, fakta sejarah ini cukup berpengaruh terhadap citra tidak baik instansi kepolisian tersebut.⁴⁵

Istilah polisi pertama kali populer dari bahasa Yunani yaitu "politea",⁴⁶ yang mana sebelum istilah tersebut dikemukakan, Plato dari negara yang sama telah menulis bukunya yang pertama berjudul "politeia". Van Vollen Hoven di Belanda juga mengemukakan istilah polisi yang kini dikenal sebagai konsep "catur praja" yang

⁴⁴ Denis McQuail, **Teori Komunikasi Massa suatu pengantar**, diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987, hal. 16.

⁴⁵ Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, PT. Prestasi Pustaka Jakarta, 2002, hal. 5.

⁴⁶ Ibid.



mengklasifikasikan pemerintahan menjadi 4 bagian, diantaranya adalah bestuur, politic, rechtspraak, regeling, yang mana dalam pengertian ini politic telah terpisah dari bestuur dan menjadi bagian pemerintahan yang berdiri sendiri⁴⁷. Pada pemahaman ini polisi termasuk instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Pendapat Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta menyatakan bahwa kata polisi memiliki arti sekumpulan pegawai negeri yang memiliki tugas menjaga keamanan & ketertiban umum, yang mana dalam pengertian ini polisi mengandung 2 makna, yakni polisi sebagai organisasi dan jabatan.⁴⁸

2. Tugas dan wewenang kepolisian

Telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa kepolisian mengemban tugas sebagai berikut⁴⁹;

“ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan tugas umum yang diamanatkan kepada setiap anggota kepolisian, ketentuan dalam BAB I tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan definisi mengenai keamanan & ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang bersifat dinamis sebagai salah satu syarat tercapainya pembangunan nasional dan tercapainya tujuan nasional yang dapat dinilai melalui terjadinya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum juga terbinanya ketentraman.

⁴⁷ Djoko Prakoso, SH., **POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum**, PT. BINA AKSARA, Jakarta, 1987, hlm. 52

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hlm. 549

⁴⁹ Lihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Adapun diatur pula mengenai pelaksanaan daripada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut berisi ketentuan sebagai berikut⁵⁰;

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

⁵⁰ Lihat Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berisi kewenangan secara umum seperti dimaksud pada pasal 13 dan 14, adapun ketentuan pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut tercantum dibawah in⁵¹;

“(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

⁵¹ Lihat Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Selanjutnya pada isi Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga berwenang sebagai berikut⁵²;

“(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”

Asas-asas hukum yang mendasari penyelenggaraan tugas kepolisian diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Asas legalitas (*legaliteisbeginsel rechtmatigheid*) yaitu asas dimana segala tindakan aparat kepolisian harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
2. Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel- plichtmatigheid*), adalah asas yang menegaskan bahwa aparat kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan yang dirasa

⁵² Lihat Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

perlu juga sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawabnya untuk keamanan dan kepentingan umum selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut dilakukan guna mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.

3. Asas preventif (*preventive beginssel*), yang berarti setiap tujuan dari tindakan aparat kepolisian harus mengutamakan pencegahan atau preventif daripada penekanan atau represif.
4. Asas partisipasi (*deelneming beginssel*), artinya segala tindakan aparat kepolisian adalah tindakan yang mendapat dukungan, bantuan dan partisipasi dari masyarakat umum.
5. Asas subsidiaritas (*subsideren beginssel*), yakni asas dimana pada pelaksanaan tugas aparat kepolisian juga mendapat bantuan dari instansi fungsional dalam negeri.⁵³

4. Definisi Penyidik

Merujuk kepada ketentuan Pasal 6 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut merupakan penafsiran dari Penyidik, adapun ketentuan tersebut tertulis sebagai berikut⁵⁴;

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersifat khusus, yakni pejabat tersebut merupakan pejabat yang memiliki wewenang khusus yang diamanatkan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya aparat penegak hukum dari kepolisian sajalah yang merupakan lembaga penyidik di Indonesia, di samping ketentuan tersebut terdapat lembaga lain yang ditentukan sebagai penyidik yakni Penyidik PNS yang merupakan anggota PNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana tertentu.

Adapun wewenang khusus yang diamanatkan kepada setiap penyidik tercantum pada Pasal 7 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁵⁵;

"Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
- b. tindak pidana;

⁵³ Sadjijono I, **Mengenal Hukum Kepolisian**, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008, Hal. 18-19

⁵⁴ Lihat Pasal 6 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁵ Lihat Pasal 7 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- d. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
- e. dari tersangka;
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- g. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
- j. saksi;
- k. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
- l. pemeriksaan perkara;
- m. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- n. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal (1) angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan didalamnya bahwa Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan⁵⁶.

Dalam praktik pada pelaksanaan tugasnya, penyidik wajib menegakkan supremasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing yang tersebar pada seluruh wilayah Republik Indonesia, tugas khusus tersebut dijalankan khusus di wilayah hukum masing-masing dimana penyidik tersebut diangkat berdasarkan pada ketentuan peraturan undang-undangan.

Adapun juga tercantum pada Pasal 1 angka 1 KUHP yang tegas menyatakan bahwa penyidik merupakan pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang diberikan kewenangan yang bersifat khusus. Penyidik terdiri dari aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negeri Sipil khusus yang diamanatkan wewenang khusus secara langsung oleh peraturan perundang-undangan,

⁵⁶ Hamzah Andi, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.74.



disamping itu penyelidik merupakan aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia yang tidak diamanatkan tugas khusus untuk melakukan penyidikan⁵⁷.

3. Fungsi kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang keamanan & ketertiban masyarakat yang melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang mana termasuk pula hal-hal yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya.⁵⁸

D. Kajian umum tentang tindak pidana

1. Definisi tindak pidana

Straafbaarfeit adalah istilah lain yang berasal dari belanda yang mengandung arti tindak pidana⁵⁹. Tidak ada penjelasan secara terperinci terhadap tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi Prof. Moeljatno, S.H. menjelaskan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai ancaman sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut⁶⁰. Kata *strafbaar feit* adalah penggabungan dari kata *strafbaar* dan kata *feit*, dimana *strafbaar* berarti dapat dijatuhkan hukuman dan *feit* yang dapat ditafsir sebagai perbuatan yang bersifat nyata, dan bila kedua kata tersebut dikombinasikan secara harfiah akan bermakna suatu perbuatan nyata yang apabila dilakukan oleh seseorang maka seseorang tersebut dapat dihukum⁶¹, adapun pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh tentang definisi tindak pidana yang tertulis dibawah ini:

“ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat

⁵⁷ Bawengan Gerson W, **Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi, Pradnya Paramita**, Jakarta, 1988, hal.16.

⁵⁸ Warsito Hadi Utomo, *Op.cit*, hal. 91

⁵⁹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 67

⁶⁰ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 92

⁶¹ P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Bandung, 1984, hlm. 172.

dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman⁶².

Disamping itu, kata tindak pidana sendiri disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa asing yakni *delictum*, antara delik maupun *delictum* memiliki artian yang sama yakni perbuatan yang dapat dikenakan sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tersebut⁶³.

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah sebuah perbuatan (*hendeling*) yang dapat dijatuhkan ancaman pidana, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, bersinergi dengan kesalahan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab⁶⁴.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur. Beberapa unsur tindak pidana memiliki perbedaan, berikut adalah unsur-unsur tindak pidana yang dibedakan menjadi 2 yakni :

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah segala hal yang melekat pada diri pelaku atau segala hal yang berhubungan dengan diri pelaku, yakni segala hal bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi;

1. Kesengajaan (*dollus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau sikap batin dengan segala bentuknya;
3. Terdapat atau tidak terdapatnya perencanaan;

⁶² Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53

⁶³ Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 92

⁶⁴ Moeljatno, *Ibid*, hlm. 56

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah segala hal yang berhubungan langsung dengan raga dan keadaan lahiriah yang dapat dimengerti dengan kata lain dalam keadaan seperti apa tindak pidana itu dilakukan, apakah dengan kehendak batin pelaku sendiri atau berada diluar batin sang pelaku.

1. Memenuhi peraturan perundang-undangan
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku;
4. Kausalitas, yaitu hubungan sebab dan akibat, dengan artian segala hal yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Pada hakekatnya unsur tindak pidana tidak dapat terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan sekitar yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran, yang mana kejahatan termuat dalam buku ke- II dan pelanggaran termuat dalam buku ke-III. Kejahatan ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan oleh keadilan meski peraturan perundang-undangan tidak mengancam perbuatan tersebut dengan ketentuan pidana, sedangkan pelanggaran diartikan sebagai perbuatan oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena terdapat suatu peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur. Menurut Memorie van Toelichting kejahatan ditafsirkan sebagai "*rechtsdelicten*" yakni suatu perbuatan yang sekalipun belum ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan pidana sudah dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan pelanggaran ditafsirkan sebagai "*wetsdelicten*" yang artinya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui manakala telah ada peraturan perundang-undangan yang menentukan⁶⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengklasifikasikan kejahatan serta pelanggaran pada tingkat keberatan ancaman pidana, yang mana Kejahatan tercantum

⁶⁵ Moeljatno, Opcit, hlm. 71

dalam Buku ke-II KUHP, lalu Pelanggaran tercantum pada Buku ke-III, dimana ancaman hukuman pidana dalam kejahatan lebih berat dibanding pelanggaran, yang perbedaannya dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

1. Hanya percobaan dalam hal Kejahatan saja yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam hal pelanggaran tidak dapat dipidana.
2. Pembantuan dalam hal melakukan kejahatan dapat dipidana, tetapi pembantuan di dalam hal pelanggaran tidak dapat dipidana.
3. Penyertaan yang dilakukan pada tindak pidana yang mempergunakan alat percetakan hanya untuk kejahatan, dan tidak berlaku pada pelanggaran.
4. Ketentuan pidana di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diberlakukan untuk setiap pegawai negeri di luar wilayah hukum Indonesia yang melakukan kejahatan jabatan, namun tidak untuk hal pelanggaran jabatan.
5. Tenggang waktu daluwarsa, dalam hal menentukan dan penjalanan pidana bagi kejahatan adalah lebih panjang dari pada pelanggaran.
6. Perbarengan (*concursum*) dalam tindak pidana kejahatan memakai sistem absorpsi yang diperberat, namun di dalam *concursum* dalam hal tindak pidana pelanggaran memakai sistem kumulasi murni.

E. Kajian umum terkait prostitusi dengan media *online* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah satu solusi yang bersifat preventif dan represif secara bersamaan dengan tujuan mengatasi pelbagai permasalahan atas dinamika yang terjadi dalam masyarakat, karena peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat. Tetapi akan lebih efektif apabila peraturan perundang-undangan lahir apabila permasalahan belum muncul guna pencegahan terhadap permasalahan guna melindungi masyarakat dari berbagai dampak buruk daripada dinamika yang terjadi pada masyarakat tersebut sendiri.

Dinamika dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi pada masyarakat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, koneksi internet yang mampu memberi informasi dengan cepat pun dimanfaatkan sebagian orang sebagai sarana melancarkan *modus operandi* atas tindak kejahatan yang

mereka lakukan, salah satu tindak kejahatan tersebut adalah prostitusi *online* pada media sosial.

Di dalam ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB VIII tentang Perbuatan Yang Dilarang terdapat ketentuan yang mengatur perihal hal-hal yang memiliki unsur pornografi yakni pada pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibawah ini merupakan isi pasal tersebut⁶⁶;

"Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Unsur-unsur yang terdapat pada perbuatan yang dilarang dalam unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1. Unsur Subjektif: kesalahan dilakukan dengan sengaja

⁶⁶ Lihat Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Unsur Objektif: perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan tanpa hak mendistribusikan; dan atau mentransmisikan; dan atau membuat dapat diaksesnya
3. Objek: Informasi Elektronik; dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan⁶⁷.

Unsur subjektif adalah unsur yang berisi tolak ukur niat maupun sikap batin seseorang dari suatu perbuatan yang telah dilakukan yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan atau dilakukan karena kealpaan. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijk*) adalah unsur yang wajib ada dalam rumusan suatu delik, meskipun unsur *wederrechtelijk* tak dinyatakan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi unsur tersebut merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku dan segala sikap batin yang berhubungan pada diri pelaku⁶⁸

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan sifat daripada seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, unsur tersebut dapat pula berhubungan dengan situasi-situasi yakni dalam situasi apakah perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dilancarkan oleh sang pelaku, adapun berikut ini adalah unsur-unsur dari unsur objektif;⁶⁹

1. Perbuatan orang, baik bersifat langsung (*act*) ataupun bersifat tidak langsung (*omission*)
2. Akibat dari perbuatan orang tersebut (*result*)
3. Situasi dan keadaan (*circumstances*)

Memang tidak disebutkan secara jelas apakah unsur yang melanggar kesusilaan di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bila ditelaah berdasarkan norma & pranata sosial serta budaya ketimuran di Indonesia, arti kesusilaan yang terdapat pada pasal ini merupakan gambar yang bersifat tidak senonoh dan mengandung unsur pornografi.

⁶⁷ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)**, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 11

⁶⁸ P.A.F Lamintang, *Op cit*, hlm. 193

⁶⁹ Leden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm. 7

Ada beberapa pihak yang termasuk dalam subyek dalam tindak kejahatan melalui media internet ini, diantaranya;

1. Pemilik sever, yakni pihak penyedia layanan jaringan internet bagi pemilik *website* untuk dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik untuk pendistribusian dan pentransmision suatu konten yang melanggar kesusilaan, yakni para mucikari atau penyedia jasa prostitusi *online*
2. Pemilik dan pengelola akun prostitusi, yakni orang yang menggunakan media internet untuk mendistribusikan dan mentransmisikan suatu dokumen guna dapat diaksesnya informasi terkait jasa prostitusi melalui media *online*.
3. Pengguna jasa, yakni orang yang menggunakan jaringan internet guna mendapatkan informasi untuk menggunakan jasa prostitusi melalui media *online* yang telah di unggah dan ditawarkan.

Pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana atas perbuatan pidana Pasal 27 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4 memperoleh ancaman pidana yakni penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), adapun berikut ketentuan Pasal 45 Ayat (1) yang mana merupakan ketentuan pidana dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;

"(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

BAB III**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran umum Lokasi penelitian**

Secara geografis Polresta Malang Kota terletak pada tengah-tengah Kota Malang tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Kota Malang 65112. Polresta Malang Kota memiliki tugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam wilayah hukum Kota Malang, yang mana Kota Malang memiliki 5 (lima) kecamatan yang juga dibentuk kepolisian sektor di dalam kecamatan-kecamatan tersebut, antara lain;

1. Kepolisian Sektor Lowokwaru
2. Kepolisian Sektor Blimbing
3. Kepolisian Sektor Kedung Kandang
4. Kepolisian Sektor Sukun
5. Kepolisian Sektor Klojen

Pada bulan November 2019 Polres Kota Malang Berubah Tipe Jadi Polresta Malang Kota, kenaikan tipe tersebut juga menambahkan 5 (lima) Kepolisian Sektor pada beberapa Kecamatan di Malang raya kedalam wilayah hukum Polresta Malang Kota, berikut ini Kepolisian Sektor yang turut serta digabungkan, diantaranya;

1. Kepolisian Sektor Lawang
2. Kepolisian Sektor Singosari
3. Kepolisian Sektor Pakis
4. Kepolisian Sektor Karangploso
5. Kepolisian Sektor Dau

Polresta Malang Kota memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yakni;

VISI:

1. Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Berlandaskan dari visi tersebut, Polresta Malang Kota menjabarkan beberapa misi mereka yang medeskripsikan tugas-tugas instansi Polresta Malang Kota.

MISI:

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

Kenaikan tipe menjadi Polresta Malang Kota merupakan hasil yang baik dari Kinerja yang dikerahkan oleh seluruh jajaran Kepolisian Resor Kota Malang Kota selama ini yang dinilai sangat baik dan optimal, sehingga mengharuskan satuan kepolisian tersebut mengalami kenaikan golongan menjadi Polresta Malang Kota. Hasil yang baik tersebut bukan hanya berasal dari kinerja di internal polres, sinergi dan integrasi kepada instansi lain, seperti pemerintah daerah kota, Tentara Nasional Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama serta andil dari masyarakat menjadi prasyarat kenaikan tipe Kepolisian Resor Kota Malang Kota ini, Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si, situasi di Kota Malang selama ini juga mengalami perkembangan yang cukup pesat,

sebagaimana halnya kota yang diberi julukan sebagai Kota Pendidikan, dan merupakan kota persinggahan wisatawan dari dalam dan luar negeri, perputaran serta perkembangan ekonomi yang progresif seiring dinamika yang dilalui, yang juga setelah naik tipe menjadi Polresta Malang Kota, dapat dipastikan beban kerja dan tanggung jawabnya akan lebih besar lagi di masa mendatang. Hal tersebut Kapolda Jawa Timur sampaikan usai acara serah terima jabatan Kapolresta Malang Kota yang dilanjutkan dengan Pengukuhan perubahan tipe Kepolisian Resor Kota Malang Kota menjadi Polresta Malang Kota⁷⁰.

Kepolisian Resor Kota Malang dipimpin oleh KOMBES. Pol. Dr. Leonardus Simamarta S.Sos, S.I.K, M.H beliau dilantik pada tanggal 14 Februari 2020 dimana jabatan Kapolres Kota Malang sebelumnya dijabat oleh , AKBP. Hendri Umar S.I.K, M.H,.. Kepolisian Resor Kota Malang adalah badan pelaksana utama kewilayahan yang berada dibawah Kepolisian Daerah Jawa Timur, berikut ini merupakan struktur keorganisasian Polresta Malang Kota secara sistematis;


Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polresta Malang Kota



⁷⁰ <https://malangkota.go.id/2019/11/29/polres-malang-kota-berubah-tipe-jadi-polresta-malang-kota/>; situs resmi Pemerintah Kota Malang, diakses pada 10 September 2020 pukul 11.28 WIB



STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG KOTA




Sumber: Situs resmi Kepolisian Resor Kota Malang

Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang mempunyai tugas utama sebagai penyelenggara dan pembina dalam penyelidikan dan penyidikan pada suatu tindak pidana, yang mana juga memberikan pelayanan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada tersangka dan korban yang digolongkan kembali menjadi remaja, anak dan perempuan, dan juga sebagai penyelenggara fungsi identifikasi, yang dilakukan guna kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum, serta sebagai penyelenggara dalam koordinasi serta pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang dipimpin oleh Kepala Satuan Resor Kriminal atau disingkat KASAT RESKRIM yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Malang, serta dalam prosedur pelaksanaan tugas harian di bawah Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Malang.



Gambar 3.1: Struktur Organisasi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Malang

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRESTA MALANG KOTA



Sumber: Satreskrim Polresta Malang Kota

Berikut adalah penjelasan berdasarkan gambar struktur keorganisasian diatas:



1. Unit Reskrim I Tipidum (Tindak Pidana Umum), Unit Reskrim I dimandatkan tugas khusus terhadap penanganan pada tindak pidana konvensional diantaranya yakni pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan serta penganiayaan, Unit Reskrim I Tipidum ini berada dibawah pimpinan IPTU Ronny Margas, S.H.
2. Unit Reskrim II Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Mengemban tugas khusus untuk menangani tindak pidana perlindungan konsumen, H.K.I (Hak Kekayaan Intelektual) Serta kejahatan memiliki tugas sebagai pembantu Unit I sebagai aparat penegak hukum terhadap tindak pidana umum, Unit Reskrim II ini dibawah pimpinan IPTU Shoirul Mustofa, S.H.
3. Unit Reskrim III Unit Tipidsus (Tindak Pidana Khusus) Memiliki tugas untuk menangani tindak pidana korupsi, *illegal logging*, *human trafficking*, dan penyelundupan, Unit Reskrim III tersebut juga bertugas untuk membantu Unit Reskrim IV sebagai unit yang khusus menangani tindak pidana korupsi, dibawah pimpinan IPTU Afrizal S.H., M.H.
4. Unit Reskrim IV Unit Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) Mengemban tugas melakukan penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Unit Reskrim IV tersebut dibawah pimpinan IPTU Rudy Hidajanto, S.H.
5. Unit Reskrim V Unit PPA (Perlindungan perempuan dan anak) mengemban tugas serta wewenang khusus melakukan penanganan perkara dengan perempuan dan anak sebagai subjek, diantaranya seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang korbannya merupakan perempuan dan anak, Unit V tersebut berada dibawah pimpinan Aipda Erlehana Br. Maha, S.H.
6. Unit Reskrim VI Unit Sidikbuser (Sidik dan Buru Sergap) adalah unit khusus yang mengemban tugas sebagai pembantu Kepala Unit melakukan penyelidikan, pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, Unit Reskrim VI tersebut dibawah pimpinan AIPTU Ifan Eko Pramono, SH.

Maraknya fenomena prostitusi melalui media sosial di Kota Malang menjadi salah satu penyakit sosial, karena dengan kemajuan teknologi pada saat ini berdampak pada mudahnya diakses oleh masyarakat dan harus dihentikan keberlanjutannya, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harusnya menjadi satu tonggak diterapkannya penegakan aturan yang baru seiring dinamika yang telah berkembang hingga hari ini. Sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik tersebut tentunya juga menjadi harapan baru untuk masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiatan melanggar hukum yang dilakukan dengan media internet satu dari kegiatan tersebut yakni praktek prostitusi melalui media sosial tersebut. Karena secara substansi undang-undang ini memiliki konsentrasi pada bidang tindakan kriminal yang dilakukan melalui dunia maya. Peristiwa pidana tersebut merupakan kegiatan sistematis orang-orang yang melanggar pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan, yang berkonsekuensi terjadinya akibat hukum yang selanjutnya akan dilaksanakan penindakan penghukuman sesuai dengan ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan terkait yang dilanggar.⁷¹

Dibawah ini merupakan hasil dari wawancara penulis dengan Aparat Penegak Hukum Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang mengenai judul skripsi ini tentang persepsi aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Kota Malang tentang upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi praktik prostitusi dengan media online pada Sosial Media di Kota Malang

B. Persepsi Aparat Penegak Hukum Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang

Persepsi adalah kinerja otak dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Dalam persepsi manusia ada berbagai perbedaan dalam mengambil suatu sudut pandang dalam penginderaan. Beberapa dari manusia mempersepsikan sesuatu dengan sudut pandang yang baik atau persepsi positif maupun persepsi negatif yang mempengaruhi tindakan manusia yang konkrit dan nyata. Setiap penegakan suatu norma hukum oleh aparat penegak hukum yang merupakan delik biasa dapat langsung dilakukan atas sepengetahuan setiap anggota aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang merupakan anggota POLRI.

Adalah *strafbeerfeit*, istilah dalam hukum pidana yang bila ditafsirkan akan dimengerti sebagai kata delik, menurut D. Simons delik merupakan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja atau dengan tidak dengan oleh setiap orang, perbuatan tersebut memiliki konsekuensi

⁷¹ 3 E.Y Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika 2012), h.32

pertanggung jawaban atas pelakunya, serta oleh peraturan perundang-undangan secara nyata dikategorikan atas tindakan yang apabila dilanggar oleh setiap orang maka setiap orang tersebut dapat memperoleh hukuman⁷². Tetapi secara umum pada suatu perkara pidana, langkah-langkah penanganan perkara dikategorikan berdasarkan kepada klasifikasi manakah jenis deliknya, yang mana terdapat dua jenis delik yakni delik biasa serta delik aduan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resor Kriminal di Kepolisian Resor Kota Malang, yang mana pada saat di wawancarai beliau juga sedang menangani salah 1 perkara pidana mengenai prostitusi online pada saat itu, adapun perkara tersebut masuk tahap penyidikan pada tanggal 9 Juli 2020, merujuk kepada pemaparan bahwa praktek prostitusi online melalui media sosial merupakan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga untuk menanggulangi praktik tersebut sendiri agar tidak berlanjut keberadaannya pada masyarakat, dan agar dapat ditanggulangi. Menurut IPDA. Rudi Handoko bahwa persepsi beliau terhadap prostitusi *online* pada media sosial adalah sebagai berikut;

Penyidik Aparat Penegak Hukum Satreskrim Polresta Malang Kota lebih memilih untuk menegakkan Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 KUHP

Setelah penulis menjelaskan secara terperinci tentang tujuan penelitian, rumusan masalah dan pokok pembahasan skripsi ini, beliau memaparkan persepsinya terhadap fenomena prostitusi *online* pada media sosial yang diawali dengan para wanita tuna susila yang menawarkan diri atas jasa mereka melalui aplikasi *online* seperti *twitter* dan *michat* sebagaimana penulis juga menunjukkan data sekunder berupa *screenshot* pada aplikasi tersebut, wanita tuna susila yang juga merupakan para pelanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah diharuskannya Aparat Penegak Hukum Kepolisian Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Malang yang mana akan memakan waktu terlebih dahulu, tahapan yang harus dilalui tersebut diatur di dalam Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beliau juga membenarkan bahwa delik pada pasal tersebut adalah delik biasa yang tidak

⁷² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, Hal. 115

memerlukan pelaporan terlebih dahulu, beliau juga mengetahui akan eksistensi fenomena prostitusi *online* pada media sosial tersebut.

Karena pasal yang dituduhkan pada penanganan kasus prostitusi dengan media *online* sebelumnya adalah Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 KUHP yang mana para anggota Kepolisian Satreskrim Kota Malang tidak menemui kendala yang berarti dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus yang telah ditangani⁷³, maka berbeda halnya dengan penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga berdasarkan pemaparan beliau pula menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang signifikan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya yang namun kenyataannya berbeda apabila dibandingkan dengan persepsi terhadap penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi Aparat Penegak Hukum yakni Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota adalah terdapat hambatan yang dihadapi pada penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beliau pun menjelaskan bahwa Aparat Penegak Hukum Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota tengah menangani sebuah kasus terkait prostitusi *online*, kronologis kasus yang beliau jelaskan adalah bertemunya salah seorang calon pembeli dengan mucikari yang menawarkan jasa prostitusi *online* tersebut, keduanya bertemu di suatu tempat di Kota Malang lalu melakukan pengiriman gambar wanita tuna susila tanpa busana yang hendak dipilih oleh calon pengguna melalui aplikasi *whatsapp* yang kemudian berdasarkan informasi yang didapat oleh aparat penegak hukum lantas beberapa saat kemudian lokasi pertemuan tersebut didatangi oleh aparat penegak hukum yang berujung kepada penangkapan mucikari tersebut ditempat kejadian perkara⁷⁴, yang mana dapat disimpulkan bahwa unsur pelanggaran pidana pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi melalui transmisi atau berhasil dikirimnya beberapa buah gambar wanita tuna susila yang mana dalam keadaan tidak berbusana yang dikirimkan melalui media *whatsapp* tersebut, namun pasal tuntutan kepada mucikari tersebut adalah Pasal 506 dan Pasal 296 KUHP saja, adapun informasi tambahan dari beliau

⁷³ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

⁷⁴ Ibid 73

bahwa kasus terakhir yang beliau tangani mengenai prostitusi dengan media online adalah pada tanggal 9 Juli 2020 namun dengan pasal tuntutan yang sama yakni Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 KUHP, yang mana pasal tersebut justru menjerat mucikari yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut dengan cara menjadi perantara calon pengguna jasa prostitusi *online* dengan wanita tuna susila, padahal terdapat pasal khusus yang mengatur mengenai pelanggaran atas dikirimnya pesan singkat melalui *whatsapp* tersebut.

Penulis juga menunjukkan beberapa data sekunder terkait praktik prostitusi *online* pada media sosial yang kemudian beliau tanggapi, adapun data sekunder tersebut merupakan hasil *screenshot* dari aplikasi *twitter* dan *michat* yang bermuatan penawaran jasa prostitusi melalui media tersebut dengan gambar para wanita tuna susila tanpa busana untuk mempromosikan jasa mereka dengan tujuan segera mendapatkan calon pengguna jasa yang selanjutnya akan dimuat dalam hambatan yang dialami Aparat Penegak Hukum Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota.

Adapun selanjutnya persepsi beliau yang menyatakan bahwa belum terbentuk unit khusus ataupun tim khusus untuk menangani khusus perihal kejahatan mayantara atau tim *cybercrime* pada Kepolisian Resor Kota Malang juga merupakan salah satu factor penghambat pula yang dikemukakan oleh beliau, berbeda halnya dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur yang memiliki tim khusus untuk menangani kasus tertentu seperti halnya kejahatan mayantara, atau yang diketahui sebagai Ditreskrimsus *cyber crime* Kepolisian Daerah Jawa Timur⁷⁵.

Istilah *Cyber Crime* dapat dimengerti sebagai kejahatan siber apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang dapat dimengerti apabila diartikan masing-masing kata yakni kejahatan artinya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan apabila dilakukan memiliki ancaman pidana tertentu (*criminal act*). Simons berpendapat bahwa kejahatan merupakan perbuatan atau *handeling*, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta memiliki hubungan

⁷⁵ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

dengan kesalahan serta perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung-jawab⁷⁶.

Adapun pengaturan tentang tindak pidana siber materil di Indonesia yang mana pengaturan tersebut diklasifikasikan ke dalam 2 arti, yakni dalam arti luas serta arti sempit, kedua istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak pidana siber dalam artian luas, adalah segala tindak pidana konvensional seperti segala tindak pidana yang menggunakan serta yang dilakukan melalui pemanfaatan sarana atau menggunakan bantuan sistem elektronik. Yang dapat dimengerti bahwa segala tindak pidana yang bersifat konvensional yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penggunaan tipu muslihat, pembunuhan, perdagangan orang, dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber secara arti luas. Digolongkan juga kedalamnya pula tentang tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ataupun tindak pidana perbankan, serta tindak pidana pencucian uang atau *money laundry* di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selama *modus operandi* tindak pidana tersebut dengan memanfaatkan alat bantu yang dalam hal ini merupakan sarana sistem elektronik dalam perbuatan, istilah *modus operandi* merupakan metode dan cara tertentu yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan tindak pidana⁷⁷

2. Tindak pidana siber dalam artian sempit, yang artinya segala perbuatan melanggar hukum yang ketentuan pidananya diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah mengalami perubahan norma yang lebih baru kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁷⁸.

UU ITE tidak mencantumkan definisi yang konkrit mengenai istilah *cybercrimes*, namun membagi kepada sejumlah klasifikasi yang mengacu pada *European*

⁷⁶ Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 15.59 WIB

⁷⁷ Dirjosisworo, Ruang Lingkup Kriminalogi, Rajawali Press, Jakarta, 1984

⁷⁸ Ibid 54.

*Convention on Cybercrimes*⁷⁹, Konvensi tersebut merupakan konvensi pertama yang membahas tentang *Cybercrimes* yang diselenggarakan pada 23 November tahun 2001 di Budapest yang merupakan Ibu Kota negara Hongaria, yang mana dalam konvensi tersebut tidak dijelaskan tentang arti maupun definisi kata *cybercrimes*, namun didalamnya dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang dapat diklasifikasikan menjadi:

"*Title 1 - Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems*

Title 2 - Computer-related offences

Title 3 - Content-related offences

Title 4 - Offences related to infringements of copyright and related rights

*Title 5 - Ancillary liability and sanctions Corporate Liability*⁸⁰"

Berdasarkan *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang digelar oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB yang terselenggara pada tanggal 10 April 2000 hingga 17 April 2000 di Wina yang merupakan Ibu Kota negara Austria. *Cybercrimes* diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu secara sempit dan secara luas, yang selengkapnyanya berisi⁸¹:

"1. *Cyber crime in a narrow sense ("computer crime")*: any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;

3. *Cyber crime in a broader sense ("computer-related crime")*: any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network."

⁷⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.

⁸⁰ Online, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561>, diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 14.22 WIB

⁸¹ *Background Paper* Kongres PBB X untuk *Workshop on Crimes Related to the computer network*, dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000, Hal. 5 dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 8.

Pengaturan tentang *Cybercrimes* pada UU ITE apabila diamati dan ditelaah secara substansial merupakan rekomendasi dari *European Convention on Cybercrimes* dengan terdapat perbedaan hanya pada peletakan serta penataan urutan pasal-pasal nya, berikut ini merupakan delik-delik dari UU ITE yang di golongan sesuai kategorinya.

1. Perbuatan tindak pidana atau tindakan yang bersifat melanggar hukum, yang termasuk diantaranya:

a. Distribusi yakni perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan, mentransmisikan, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:

- i. Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) UU ITE);
- ii. Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) UU ITE);
- iii. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3) UU ITE);
- iv. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) UU ITE);
- v. Melakukan penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat (1) UU ITE);
- vi. Menimbulkan rasa kebencian yang bermuatan SARA (Pasal 28 Ayat (2) UU ITE);
- vii. Mengirimkan informasi yang bermuatan ancaman kekerasan atau hendak memberi rasa takut yang ditujukan kepada orang (Pasal 29 UU ITE);

b. Melakukan akses illegal dengan cara apapun (Pasal 30 UU ITE);

c. Intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU 19/2016);

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* - Pasal 32 UU ITE);

b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* - Pasal 33 UU ITE);

3. Tindak pidana melakukan bantuan sarana kepada perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);

5. Tindak pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36 UU ITE); dan

6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana, yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 52 UU ITE.

7. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yakni:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik atau *data interference* yang sebagaimana diatur pada Pasal 32 UU ITE
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik atau *system interference* yang diatur pada Pasal 33 UU ITE, diataranya adalah;
8. Tindak pidana melakukan pembantuan sarana atau instrumen kepada perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 34 UU ITE,
9. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 35 UU ITE.
10. Tindak pidana tambahan atau *accessoir*, yang diatur pada Pasal 36 UU ITE
11. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana yang diatur Pasal 52 UU ITE⁸².

Analisis hasil wawancara terkait persepsi penyidik terhadap Fenomena Prostitusi *Online* Pada Media Sosial di Kota Malang

Berikut ini adalah analisis penulis setelah dilakukan wawancara yang bertujuan agar didapatkannya beberapa persepsi penyidik terkait fenomena prostitusi *online* pada media sosial di Kota Malang;

Persepsi aparat penegak hukum penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota bersinergi dengan hambatan yang dialami

Merujuk kepada hasil wawancara dengan IPDA Rudi Handoko yang menyatakan bahwa persepsi beliau terhadap fenomena ini terjadi atas implikasi dari kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga diperlukannya unit khusus untuk menangani tindak pidana mayantara atau Unit Khusus *Cyber crimes* seperti yang telah terbentuk di Polda Jatim⁸³.

Serta belum pernah dilakukannya penangkapan terhadap wanita tuna susila yang berdiam di salah satu hotel di Kota Malang yang kemudian mempromosikan jasa prostitusi nya di media sosial *online* seperti halnya *twitter* serta *micchat*, hal tersebut ditambah lagi dengan hanya diterapkannya Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 KUHP pada salah satu kasus yang menjerat seorang mucikari yang ternyata juga melakukan transmisi atas beberapa foto yang memperlihatkan wanita tuna susila tanpa busana yang

⁸² Ibid.

⁸³ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

dalam hal ini juga melanggar unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasar uraian tersebut penulis menyimpulkan berdasarkan metode penelitian yang digunakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Satreskrim Polresta Malang kota menghadapi kendala dalam melakukan penegakan atas norma Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun dalam pernyataannya dalam wawancara IPDA Rudi Handoko menegaskan bahwa tidak ada kendala atau kesulitan yang berarti dalam penyelesaian kasus-kasus yang telah dialami, serta beliau juga menegaskan pernyataan tambahan bahwa kasus tersebut tergolong kepada kasus yang relatif mudah untuk ditangani.

Sinergitas antara persepsi dan hambatan tersebut terbukti dengan belum ditegakkannya norma Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada wanita tuna susila yang mempromosikan diri mereka melalui *twitter* dan *whatsapp* pada kasus-kasus yang ditangani sebelumnya & yang mana belum pernah dilakukannya penangkapan terhadap wanita tuna susila tersebut juga disebabkan oleh diharuskannya aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota baik penyidik ataupun penyelidik meminta izin Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang yang mana hal tersebut juga memakan waktu yang cukup lama.

Faktor Penyebab Fenomena Prostitusi *Online* Pada Media Sosial di Kota Malang

Adalah IPDA Rudi Handoko, aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota yang saat itu dimandatkan untuk menjadi penyidik pada salah satu kasus prostitusi *online* di Polresta Malang Kota, pemaparan beliau terkait faktor-faktor penyebab keberlangsungan fenomena prostitusi *online* pada media sosial di Kota Malang;

Aparat penegak hukum memiliki persepsi tersendiri menyoal munculnya fenomena prostitusi *online* pada media sosial yakni yang pertama sebagai implikasi dari kemajuan dari teknologi yang semakin berkembang hingga hari ini, fasilitas kemudahan untuk mengakses media sosial melalui *gadget* pribadi para wanita tersebut adalah sesuatu yang ringkas untuk dilakukan, sehingga para wanita tuna susila yang biasanya menempuh cara-cara lama seperti yang dilakukan pada praktik prostitusi konvensional kemudian beralih memanfaatkan teknologi IT seperti misalnya media sosial pribadi

diantaranya *twitter*, *michat*, dll,. Adapun terjadi pula sub-faktor yang diakibatkan dari kemudahan tersebut, yakni terjadinya *supply and demand* lainnya sebuah komoditi dagang, dengan kata lain keberlanjutan praktik tersebut akan terus berlangsung apabila masih terus menerus ada permintaan dan penyediaan terhadap permintaan tersebut.

Disamping itu fenomena tersebut muncul pula sebagai akibat dari semakin banyaknya dilakukan penutupan-penutupan tempat lokalisasi oleh aparat penegak hukum yang berwenang pada pemerintah kota atau kabupaten setempat, sehingga mereka harus mencari cara baru agar pekerjaan mereka tetap eksis dan terus berjalan.

Bagi kalangan tertentu, penggunaan prostitusi online pada media sosial adalah lahan sebagai pencarian penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan siber atau kejahatan mayantara merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu kecanggihan teknologi dan informasi, dan pula mempunyai keterkaitan dengan rekayasa teknologi yang dilindungi oleh keamanan tingkat tinggi serta kredibilitas daripada suatu informasi yang disampaikan serta diakses oleh orang sebagai pengguna internet⁸⁴.

Kejahatan *cyber* adalah suatu fenomena yang baru di dunia tindak kejahatan sebagai imbas yang nyata dari dinamika teknologi informasi. Ada beberapa nama yang diberikan kepada tipe kejahatan baru tersebut pada berbagai karya ilmiah, diantaranya; dikenal sebagai "kejahatan dunia maya" (*cyberspace/virtual-space offence*), yang juga wujud baru dari "*hi-tech crime*", yang merupakan wujud baru pula dari "*transnational crime*", serta merupakan wajah baru dari "*white collar crime*".⁸⁵

⁸⁴ Indra Safitri, 1999, "Tindak Pidana Di Dunia Cyber" dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market.

⁸⁵ Barda Nawawi Arif, "Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

C. Hambatan Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota dalam penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Prostitusi *Online* pada Media Sosial di Kota Malang

1. Hambatan Yuridis

Prosedur permintaan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk melakukan penangkapan

Terdapat tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam penanganan perkara pidana, beberapa langkah-langkah tersebut bermula dengan dimulainya tahap penyelidikan guna pencarian tentang terdapat atau tidak terdapatnya tindak pidana pada suatu peristiwa. Bilamana terdeteksi bahwa terdapat unsur perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, lalu selanjutnya penyidikan bisa dilaksanakan yang didasarkan fakta-fakta pada tahap penyelidikan. Tujuan dari tahap penyelidikan merupakan menyelidiki hingga menemukan suatu tindakan pada peristiwa yang dapat diduga dan dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana. Disamping itu pengumpulan bukti-bukti pada peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan, adapun deskripsi serta tugas pokok dan fungsi penyidik dikutip dari KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2, adapun pasal tersebut tertulis⁸⁶:

"Pasal 1 KUHAP:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pada periode sebelum berlakunya KUHAP ada terdapat tahap serupa yang disebut "*opsporningh*", istilah tersebut dapat diartikan sebagai "*investigation*" apabila ditafsirkan kedalam bahasa Inggris, istilah tersebut merupakan istilah yang dapat ditafsirkan pula sebagai tahap investigasi atau tahap penyelidikan. Lalu terdapat pula istilah tindakan

⁸⁶ Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengusutan (*opsporing*). Tindakan tersebut bertujuan untuk mencari lalu menemukan suatu bentuk keterangan serta bukti-bukti di dalam suatu peristiwa yang diduga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Namun pada periode HIR, arti pengusutan (*opsporningh*) ataupun penyidikan penggunaannya terdapat kekaburan dan ketidak jelasan. Kekaburan tersebut terletak pada batas-batas tujuan pengusutan serta penyidikan⁸⁷.

Berdasarkan pra-survey dan observasi pribadi penulis sebelum melakukan pengajuan judul karya ilmiah ini, serta data yang penulis dapatkan selama prosesi pengumpulan data dengan metode *interview* dengan Aparat Penegak Hukum Satuan Resor Kriminal Kepolisian Kota Malang yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota sebenarnya mengetahui mengenai fenomena prostitusi *online* pada media sosial tersebut sedang terjadi, namun penegakan terhadap norma tersebut harus melalui prosedur rumit serta langkah yang terbilang lama atau cukup memakan waktu⁸⁸.

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Kasus Prostitusi <i>online</i>	Pasal Tuntutan
2016	1	Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP
2017	0	-
2018	0	-
2019	0	-
2020	1	Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP
2021	1	Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP

Sumber: Data Primer berdasarkan wawancara, data diolah 2021.

⁸⁷ M. Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2, 1998, hal 99.

⁸⁸ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020



Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara bersama IPDA. Rudi Handoko yang kemudian dituangkan pada tabel diatas⁸⁹, dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum pernah diterapkan atas kasus yang terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2020.

Adapun kasus terbaru yang penulis dapatkan pada media berita tribunnews.com bahwa terdapat kasus terbaru yang ditangani oleh Polresta Malang Kota terkait Prostitusi dengan media *online* pada tahun 2021 dengan kesamaan pasal yang diterapkan yakni Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP⁹⁰.

Keterangan mengenai penerapan pasal tersebut penulis kutip langsung berdasar *statement* kapolsek Blimbing KOMPOL. Heri Widodo yang secara tegas pada berita tersebut menyatakan bahwa;

"Untuk pasal yang kami kenakan kepada tersangka, yaitu Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman penjara dua tahun⁹¹"

Secara prosedural memang ditegaskan bahwa terdapat norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Aparat Penegak Hukum Satreskrim Polresta Malang Kota harus melakukan permintaan izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Malang untuk melakukan tindakan penggeledahan ataupun penangkapan, adapun syarat atas tahapan yang harus dipenuhi tersebut diatur di dalam Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan⁹²;

"Pasal 33:

(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.

⁸⁹ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

⁹⁰ Willem Jonata, **Bisnis Prostitusi Online di Malang Terungkap, Muncikari Diamankan Polisi, Anak Asuhnya Belasan Tahun**, Tribunnews.com 28 Maret 2021, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/28/bisnis-prostitusi-online-di-malang-terungkap-muncikari-diamankan-polisi-anak-asuhnya-belasan-tahun?page=3>, diakses pada 03 Juni 2021 pukul 16.00 WIB

⁹¹ Ibid. 90

⁹² Lihat Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”

Hal tersebut tentu menjadi kendala untuk ditegakkannya Pasal 27 Ayat (1) UU ITE secara optimal, mengingat para wanita tuna susila tersebut berada atau berdiam di suatu tempat untuk waktu yang tidak lama, seperti di sebuah Hotel. Diharapkan untuk penanganan peristiwa dan kasus selanjutnya di masa depan agar hal tersebut tidak menjadi kendala seharusnya aparat penegak hukum anggota Kepolisian Polresta Malang Kota juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam penjelasan atas pasal tersebut tercantum beberapa penanganan khusus terkait keadaan yang memiliki urgensi tinggi serta mendesak, keadaan tersebut adalah dikala pada lokasi tujuan atau suatu tempat yang diduga menjadi tempat kejadian perkara yang hendak di geledah diduga keras terdapat tersangka ataupun terdakwa yang mana pada kondisi tersebut sangat patut dikhawatirkan tersangka atau terdakwa berpotensi segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan di sisi lain surat izin resmi dan ketua pengadilan negeri mustahil agar dapat diperoleh pada prosedur yang baik dan benar serta dalam waktu yang singkat. Berikut merupakan muatan daripada Pasal 34 Angka 1 huruf d KUHAP⁹³;

“Pasal 34

⁹³ Lihat Pasal 34 Angka 1 Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :
- pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.”

Dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan kandungan Pasal 34 Angka 1 Huruf d tersebut bahwa di dalam keadaan dan kondisi yang bersifat sangat mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, seperti di sebuah hotel atau di suatu tempat penginapan.

Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Hotel dapat diartikan sebagai sarana akomodasi yang menggunakan seluruh bangunan atau sebagian bangunan untuk mempersiapkan layanan penginapan, makan serta minum dan jasa lainnya kepada setiap orang dengan sejumlah harga tertentu, tempat tersebut dikelola secara komersial dan bersifat *profit oriented*⁹⁴.

Dalam hal ini, hotel yang digunakan sebagai tempat singgah wanita tuna susila pelaku prostitusi online pada media sosial bukan merupakan tempat yang dikecualikan dari kategori tempat ataupun sebuah rumah yang dapat dimasuki oleh penyidik polisi dalam tujuan penggeledahan dan penangkapan. Sehubungan kepada hal tersebut pada tahap penangkapan, aparat penegak hukum penyelidik ataupun penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan yang didasarkan atas surat perintah, aturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 16 KUHP, yang didalamnya ditegaskan⁹⁵:

“Pasal 16:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

⁹⁴ Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 37/PW.304/MPPT-86

⁹⁵ Lihat Pasal 16 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini adalah foto-foto para wanita tuna susila yang beredar di media sosial *online* seperti *twitter* dan *whatsapp* guna mempromosikan serta menawarkan jasa atas prostitusi dengan diunggahnya beberapa gambar mereka sendiri yang bermuatan pornografi dengan tujuan dapat segera menemukan calon pengguna jasa, adapun landasan hukum untuk dilakukannya penangkapan tersebut tercantum pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan⁹⁶;

“Pasal 17:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Adapun yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan yang dilihat ataupun diketahui oleh aparat penegak hukum anggota Kepolisian untuk menduga serta seketika menyimpulkan bahwa adanya atau sedang terjadinya sebuah tindak pidana. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

2. Hambatan Non-yuridis

Belum dibentuknya unit khusus Cyber crimes di Polresta Malang Kota

Pada tahun-tahun yang telah lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil melakukan tindakan preventif dimulai dari 19 (sembilan belas) tahun yang lampau, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 53 dan 54 tahun 2002 yang kemudian gagasan tersebut direalisasikan pada Tahun 2002 dengan dibentuknya Subdit IT & *Cyber Crime*, Kelompok khusus tersebut diberi nama Unit Cyber Crime pada saat itu, unit khusus untuk menangani *Cybercrimes* tersebut dibawah pimpinan seorang perwira menengah dengan pangkat Komisarisi Polisi, dan berada dibawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Nomenklatur ini kemudian dirubah berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 22

⁹⁶ Lihat Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, menjadi Subdirektorat IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri.

Mengingat berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan IPDA. Rudi Handoko, bahwa belum dibentuknya unit *Cyber Crime* di Polresta Malang Kota yakni unit yang dikhususkan untuk menangani tindak pidana melalui dunia maya dan internet atau kejahatan mayantara tersebut sebaiknya segera dibentuk dikarenakan tingginya jumlah pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE melalui prostitusi dengan media sosial sebagai sarannya⁹⁷.

3. Upaya yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami berkenaan dengan penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Belum pernah diterapkannya norma Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik kepada salah satu kasus dalam rentang waktu tahun 2016 hingga yang terbaru yakni tahun 2020 merupakan akibat dari ditemukannya sebuah kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota di lapangan, dengan demikian maka diharuskan untuk melakukan suatu upaya khusus untuk optimalisasi pasal tersebut untuk hari-hari selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama IPDA. Rudi Handoko serta beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang agar di kemudian dapat dilakukan penyamaran untuk menjadi salah satu calon pembeli untuk menangani kasus-kasus riil di hari dekat yang akan berlangsung terus-menerus keberadaannya mengingat praktik wanita tuna susila yang melakukan penawaran atas jasa prostitusi *online* pada media sosial seperti *micchat* serta *twitter* masih berlangsung keberadaannya, karena pembentukan unit *cyber crime* yang akan khusus menangani tindak pidana mayantara seperti yang terdapat di Polda Jawa Timur masih belum direncanakan⁹⁸.

Serta, unit Satreskrim Polresta Malang kota akan melakukan *cyber patrol* dengan lebih komprehensif untuk menegakkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait maraknya fenomena prostitusi *online* pada media sosial di wilayah hukum Satreskrim Polresta Malang Kota, *cyber patrol* secara lebih komprehensif tersebut

⁹⁷ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

⁹⁸ Ibid. 94

akan dilakukan dengan cara lebih menelusuri keberadaan mereka para wanita tuna susila ataupun mucikari yang menawarkan jasa prostitusi pada media sosial *online*⁹⁹.

4. Analisis Terhadap Hambatan yang dialami Satreskrim Polresta Malang Kota dalam penegakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Prostitusi *Online* pada Media Sosial di Kota Malang

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota yang didapat langsung melalui wawancara yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian sosio-legal yang dilakukan melalui pendekatan hukum doktriner & pendekatan hukum empirik yang selanjutnya kemudian akan dianalisis oleh penulis antara lain adalah;

a. Terdapat beragam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan

Adapun kendala yang terbilang rumit untuk dihadapi aparat penegak hukum khususnya penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota adalah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan sebagai dasar hukum yang kemudian akan dipilih sebagai pasal tuntutan terhadap kasus prostitusi dengan media *online* di Kota Malang, sesuai dengan tugas yang diamanatkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polresta Malang Kota membutuhkan ketelitian serta kecermatan dalam menentukan pasal dalam undang-undang manakah yang relevan dengan unsur-unsur pidana yang ditemukan dalam suatu kasus yang apabila telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya berkasnya akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri serta kemudian kepada Pengadilan Negeri.

Hal tersebut terbukti dengan belum pernah diterapkannya Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap seluruh kasus yang telah ditangani Polresta Malang Kota, dalam hal ini khususnya kepada kasus yang diterima pada tanggal 9 Juli 2020¹⁰⁰

Adapun pasal tuntutan yang diterapkan pada kasus yang diterima pada tanggal 9 Juli 2020 Tersebut adalah Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 KUHP yang mana pasal tersebut menjerat perbuatan mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan asusila berupa prostitusi dengan media *online* tersebut, meskipun unsur-unsur pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi

⁹⁹ Ibid. 94

¹⁰⁰ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

dan Transaksi Elektronik tersebut telah terpenuhi dengan dilakukannya transmisi atau pengiriman gambar wanita tuna susila tanpa busana oleh seorang mucikari kepada seorang calon pengguna jasa prostitusi.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapatnya beberapa peraturan perundang-undangan khususnya dalam penegakan hukum terhadap prostitusi dengan media *online* merupakan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam hal ini khususnya penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota, sehingga selanjutnya diharapkan penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota dapat mengidentifikasi dengan lebih cermat atas dugaan tindak pidana prostitusi dengan media *online*.

b. Belum dibentuknya unit khusus untuk menangani *cybercrime*

Berdasar pemaparan IPDA Rudi Handoko, yang menyatakan bahwa fenomena prostitusi *online* pada media sosial merupakan implikasi dari kemajuan teknologi yang begitu pesat perkembangannya, sehingga para wanita tuna susila pelaku prostitusi yang sebelumnya menempuh cara-cara konvensional kemudian beralih *platform* kepada media sosial seperti *twitter* serta *michat* yang mana juga menawarkan kemudahan dalam pelaksanaannya¹⁰¹

Dengan dihadapinya dinamika atau perkembangan zaman yang terjadi hingga hari ini tersebut diharapkan Polresta Malang Kota segera membentuk unit khusus *cybercrime* dengan harapan kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota dapat berjalan optimal serta maksimal, yang mana dibentuknya unit khusus yang menangani *cyber crimes* ini juga sejalan dengan naiknya tipe Kepolisian Resor Kota Malang menjadi Polresta Malang Kota yang mengemban tugas lebih berat dengan diraihnya prestasi-prestasi baik yang dilakukan sebelum mengalami kenaikan tipe, kinerja-kinerja yang mendapat predikat prestasi baik tersebut juga akan dipertahankan atas dibentuknya unit khusus untuk menangani kasus-kasus *cyber crimes* tersebut.

¹⁰¹ Wawancara penulis dengan IPDA. Rudi Handoko, data diambil pada tanggal 15 Juli 2020

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota

Persepsi aparat penegak hukum Polresta Malang Kota terhadap maraknya fenomena prostitusi online pada media sosial di Kota Malang adalah sebagai implikasi daripada kemajuan teknologi dan banyaknya terdapat lokalisasi yang ditutup sehingga para wanita tuna susila beralih menggunakan kecanggihan teknologi yaitu salah satunya media sosial yang mudah diakses agar lebih mudah dijangkau calon pembeli, para wanita tuna susila tersebut juga mengunggah gambar diri mereka untuk memikat para calon pelanggan jasa mereka,

Langkah prosedural berupa permintaan izin kepada ketua Pengadilan Negeri Malang serta belum dibentuknya tim *cybercrime* pada institusi Polresta Malang Kota merupakan kendala prostitusi online pada media sosial di Kota Malang tersebut belum efektif untuk ditindak, khususnya penegakan hukum pada pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Dimana undang-undang tersebut merupakan salah satu instrumen aparat penegak hukum khususnya POLRI untuk mengatasi permasalahan di dalam dunia maya, undang-undang tersebut dapat menjerat para wanita tuna susila yang mengunggah foto-foto tanpa busana kepada media sosial online pribadi mereka seperti *twitter* dan juga *whatsapp*, dimana mengingat *Cyber crime* dapat diartikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan secara sengaja oleh orang ataupun oleh beberapa orang yang memanfaatkan teknologi dan kecanggihan dunia maya untuk perantara dalam rangka melakukan aksi kejahatannya demi mendapatkan keuntungan finansial serta tindakan tersebut menimbulkan akibat cenderung merugikan orang lain¹⁰²

2. Kendala yang dialami Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota dalam menerapkan norma Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sinergitas antara persepsi dan kendala yang dihadapi yang didapat berdasarkan penelitian penulis kepada instansi Satreskrim Polresta Malang Kota dengan belum ditegakkannya norma Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹⁰² Abdul Wahid, Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Penerbit Refika Aditama, Jakarta, 2009.

Informasi dan Transaksi Elektronik kepada wanita tuna susila yang mempromosikan diri mereka melalui *twitter* dan *michat* pada kasus-kasus yang ditangani sebelumnya & yang mana belum pernah dilakukannya penangkapan terhadap wanita tuna susila tersebut juga disebabkan oleh diharuskannya aparat penegak hukum Satreskrim Polresta Malang Kota baik penyidik ataupun penyelidik melalui persyaratan secara prosedural yakni dengan cara meminta izin Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang yang mana hal tersebut juga melalui waktu yang dapat dikategorikan sebagai waktu yang cukup lama.

Sehingga dalam hal ini Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota diharuskan melihat ketentuan norma lain yang mengamanatkan Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan penggeledahan ataupun penangkapan di suatu tempat tertentu seperti hotel ataupun tempat penginapan. Norma tertulis tersebut yakni ketentuan pada Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁰³

Yang dapat dimengerti bahwa dalam penjelasan atas pasal tersebut tercantum beberapa penanganan yang bersifat lebih khusus berkenaan dengan keadaan yang memiliki urgensi tinggi serta mendesak untuk segera dilakukan suatu penindakan, yang mana keadaan tersebut adalah apabila pada lokasi tujuan atau suatu tempat yang diduga menjadi tempat kejadian perkara yang hendak ditindak diduga keras terdapat tersangka ataupun terdakwa yang juga pada kondisi tersebut harus dikhawatirkan tersangka atau terdakwa berpotensi akan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana ataupun benda yang dapat disita serta dijadikan sebagai barang bukti sangat dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sehingga akan mempersulit langkah-langkah penyelidikan yang akan dilakukan kemudian.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis rumuskan dalam dengan tujuan dapat diterapkannya Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkenaan dengan prostitusi *online* pada media sosial di Kota Malang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kepolisian Resor Malang Kota untuk membentuk tim khusus *Cyber crime* yang mengemban tugas dan fungsi khusus mengenai penanganan kejahatan mayantara, yakni tindak pidana dan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media *internet* dan dunia maya, agar fenomena prostitusi *online* pada media sosial

¹⁰³ Lihat Pasal 34 Angka 1 Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

di Kota Malang dan pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 dapat ditindak dan pasal tersebut dapat ditegakkan secara optimal.

2. Serta dalam tahap awal untuk dilakukannya penangkapan para wanita tuna susila, hendaknya aparat penegak hukum anggota Kepolisian Polresta Malang Kota juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam penjelasan atas pasal tersebut tercantum beberapa penanganan khusus terkait keadaan yang memiliki urgensi tinggi serta mendesak, keadaan tersebut adalah dikala pada lokasi tujuan atau suatu tempat yang diduga menjadi tempat kejadian perkara yang hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka ataupun terdakwa yang mana pada kondisi tersebut sangat patut dikhawatirkan tersangka atau terdakwa berpotensi segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan di sisi lain surat izin resmi dan ketua pengadilan negeri mustahil agar dapat diperoleh pada prosedur yang baik dan benar serta dalam waktu yang singkat.
3. Dilakukan Revisi dan pengkajian ulang terhadap Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni penambahan pasal spesifik yang di kemudian hari dapat digunakan untuk menjerat para wanita tuna susila, karena mereka melakukan pekerjaan sebagai wanita tuna susila dalam prostitusi *online* pada media sosial tersebut dengan sadar dan dengan atas kemauan diri mereka sendiri, tanpa mucikari sebagai perantara. Karena hingga saat ini pasal 27 Ayat (1) UU ITE merupakan peraturan perundang-undangan yang paling relevan digunakan untuk menjerat para wanita tuna susila yang menjajakan diri melalui media sosial *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.
- Soedjono, D, **Patologi Sosial**, Alumni, Bandung, 1974, hlm 98
- Annette Jolin, **On The Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy**, Sage Publication, New York, 1994, hlm 2
- Abu Al-Ghigari, **Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern**, Mujahid Press, Bandung, 2004. hlm 99
- Ditjen PP & PL Kemenkes RI, **Laporan HIV AIDS Triwulan 4 Tahun 2017**, Ditjen PP & PL Kemenkes RI, Jakarta, 2017. hlm 2
- Puji Laksono, **Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial ke Dalam Ruang Virtual**, Jurnal Analisa Sosiologi, 2014
- Aflahul Abidin, **Fenomena Prostitusi Online dan Upaya Pencegahan**, Malang Post 03 November 2019, (online), <https://malang-post.com/berita/detail/fenomena-prostitusi-online-dan-upaya-pencegahan>
- Sulistiyowati Irianto, **PRAKTIK PENELITIAN HUKUM: PERSPEKTIF SOSIOLEGAL (E-Jurnal)**, phn.go.id/data/documents/materi_cle_8_prof_dr_sulistiyowati_rianto_full.pdf, diakses pada 05 Mei 2020 Pukul 16.12
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, 2002, Hlm. 16
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan**, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 107
- Lexy J Moeleong, **Metode Penelitian Kualitatif**. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989, Hlm. 112
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12
- Soejono D. **Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. Hlm. 14.
- Tahn-Dan Trupng, **Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara**, Terjemahan: Moh. Arif, LP3S, Jakarta, 1992, hlm. 115
- Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Jilid 1 edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 177
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 374

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24
- Puntoadi Danis, **Meningkatkan penjualan melalui media sosial**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Denis McQuail, **Teori Komunikasi Massa suatu pengantar**, diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 16.
- Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, PT. Prestasi Pustaka Jakarta, 2002, hlm. 5.
- Djoko Prakoso, SH., **POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum**, PT. BINA AKSARA, Jakarta, 1987, hlm. 52
- W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hlm. 549
- Sadjijono I, **Mengenal Hukum Kepolisian**, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 18-19
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 67
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92
- P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Bandung, 1984, hlm. 172.
- Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)**, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 11
- Leden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm. 7
- E.Y Kanter, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 32.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, **Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana**, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, Hlm. 115
- Dirjosisworo, **Ruang Lingkup Kriminologi**, Rajawali Press, Jakarta, 1984
- Josua Sitompul, **Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia**, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 8.

Indra Safitri, **Tindak Pidana Di Dunia Cyber dalam Insider**, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market, Bandung, 1999.

Barda Nawawi Arif, **Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

M. Yahya harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Pustaka Kartini cetakan ke-2, Jakarta, 1998, hal 99.

Abdul Wahid, Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Penerbit Refika Aditama, Jakarta, 2009.


Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.1

SCAN SURAT IZIN SURVEY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

<http://www.hukum.ub.ac.id> E-mail : hukum@ub.ac.id

Nomor : 4878/UN10.F01.01/PP/2020
Lampiran : -
Hal : SURAT IZIN SURVEY AN. ISKANDAR Z. 03 Juli 2020

Yth. Satreskrim Polres
Kepolisian Resor Kota Malang

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : Iskandar Zulkarnain
NIM : 155010107111184
Alamat : Perum. Citra Ikan Nila Kav. 13
Telp : 081333391122
Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk melakukan survey skripsi dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan judul :
**PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERKAIT PASAL 27 AYAT (1) UNDANG - UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT
PROSTITUSI DENGAN TRANSAKSI ONLINE (STUDI DI SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR
KOTA MALANG)**

Tempat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang Jawa Timur 65112
Waktu : 29 Juni sampai Selesai

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Akademik,




Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP 196606221990022001

Tembusan:

:-



LAMPIRAN 1.2
SCAN SURAT IZIN SURVEY



LAMPIRAN 1.3 SK PEMBIMBING SKRIPSI



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 272 TAHUN 2021

TENTANG PERPANJANGAN PERTAMA PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA ISKANDAR ZULKARNAIN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
 - bahwa mahasiswa atas nama Iskandar Zulkarnain NIM 155010107111184 belum menyelesaikan skripsi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
 - bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan perpanjangan dosen pembimbing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan perpanjangan Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PERPANJANGAN PERTAMA PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA ISKANDAR ZULKARNAIN.
- KESATU** : Memperpanjang Penugasan Kepada Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. dan Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Iskandar Zulkarnain NIM 155010107111184;
- KEDUA** : Keputusan Dekan ini berlaku 3 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Malang
pada tanggal 02 Februari 2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Muchamad Ali Safa'at
NIP 197608151999031003

Tembusan

1. Sdr. Ketua Departemen Hukum Pidana
2. Sdr. Subkoordinator Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
3. Sdr. Sucipto, S.E.
4. Sdr. FIRMAN HADY

Printed by : FIRMAN HADY/2017068405241001/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.



**LAMPIRAN 1.2
WAWANCARA DAN PROSES PENGAMBILAN DATA BERSAMA IPDA. RUDI
HANDOKO**

